



P U T U S A N

No. 1323 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HELMIN PAPEO HIPPY;
tempat lahir : Gorontalo ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun/17 Agustus 1965
;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Bulila, Kecamatan
Telaga,

Kabupaten

Gorontalo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Limboto karena didakwa :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai Pendamping Daerah Pada Pelaksanaan P2FM Di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo, dan Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.a12006, tanggal 03 Juli 2006, bersama-sama dengan ARLY MASIE, SE., MM., selaku Kepala Dinas - Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesos & PM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/28/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Tahun Anggaran 2006

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Depsos RI kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor SKPA 0139/WPB.XI/Kp.03/ 06 tanggal 26 Juni 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan TA 2006, dan WIDYASTUTY HAMZAH sebagai Bendaharawan P2FM berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin di daerah pedesaan Tahun Anggaran 2006, serta TEGUH BUDI SANTOSO, AKS. sebagai Kepala Bidang Asistensi dan Bantuan Sosial di Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/01/2004 tanggal 14 Januari 2004, yang juga sebagai Staf Sekretariat P2FM berdasarkan SK Kepala Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006 (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2006 s/d Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo, Jln. Jenderal Sudirman No. 66 Limboto, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa rencana pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006 diawali dengan

pengusulan proposal kegiatan dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo kepada Menteri Sosial RI di Jakarta yang disampaikan dengan surat Bupati Gorontalo nomor 465/DKS.PM/116/2006 tanggal 15 Maret 2006 perihal Proposal Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan ;

Proposal tersebut telah disetujui oleh Departemen Sosial RI berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor : 216/PS/SEKT/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan, yang menyatakan bahwa P2FM di Daerah pedesaan, sesuai DIPA dialokasikan pada 5 Provinsi di 5 Kabupaten sebagai uji coba, termasuk di dalamnya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan selanjutnya meminta Pemerintah Kabupaten menyediakan dana pendamping melalui dana APBD ;

Bahwa sumber dana APBN untuk kegiatan P2FM di Daerah pedesaan diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin pada Departemen Sosial RI berdasarkan DIPA Nomor 0324.0/027- 03.0/2005 tanggal 31 Desember 2005, yang untuk pengelolaannya oleh Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Departemen Sosial RI diserahkan kepada Arly Masie, SE., MM. selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor SKPA.0139/WPB.XI/Kp.03/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan alokasi dana anggaran program sebesar Rp2.074.930.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan sumber dana pendamping program diperoleh dari APBD Kabupaten Gorontalo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 290 tanggal 7 November 2006. Dengan demikian anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan P2FM di Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp2.274.930.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No.	Kegiatan	Pagu	Keterangan
1	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBN)	Rp 1.400.000.000,00	Untuk 35 KUBE
2	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBD)	Rp 200.000.000,00	Untuk 5 KUBE
3	Jaminan Hidup/Bahan Natura (APBN)	Rp 35.000.000,00	Untuk 35 KUBE
4	Bahan Bangunan Rumah / BBR (APBN)	Rp 300.000.000,00	Untuk 60 KK
5	Bantuan Sarana Lingkungan (APBN)	Rp 50.000.000,00	Untuk 2 Desa
6	Manajemen Pendamping (APBN)	Rp 185.000.000,00	-
7	Biaya Operasional Daerah (APBN)	Rp 104.930.000,00	-
	Jumlah	Rp 2.274.930.000,00	-

Bahwa Kelompok Usaha Bersama dan Nama-nama penerima bantuan UEP, Jaminan Hidup (Jadup) dan BBR serta lokasi pembangunan Sarana Lingkungan (MCK) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Daerah pedesaan Melalui Dana Pembantuan Depsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 ;

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan TA 2006, Departemen Sosial RI telah menerbitkan Pedoman Umum (PEDUM) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2006, yang pada intinya prosedur pelaksanaan P2FM TA 2006 berupa bantuan sarana UEP, Jaminan Hidup (Jadup), Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Sarana Lingkungan (MCK),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah :

- Bantuan yang bersifat tunai ditransfer langsung ke dalam rekening KUBE;
- Pengadaan Bantuan dilakukan sendiri oleh KUBE ;
- Pemerintah Kabupaten hanya menyediakan bantuan teknis Pemberdayaan sosial dalam wujud Pendamping Daerah ;
- Proses pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah dengan cara swakelola ;
- Pencairan dana dari rekening KUBE melalui Bank yang ditentukan dapat dilakukan setelah sarana UEP diverifikasi oleh Pendamping Daerah dan disetujui Dinas Sosial bersama-sama Dinas teknis terkait ;

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan P2FM di Daerah pedesaan pada TA 2006 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy telah menyimpang dari ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 yaitu :

1. Manajemen Pendamping Daerah (PD) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 dan surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 284/PS/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM melalui SKPA "Proses pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah dengan cara Swakelola bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang sesuai spesifikasi program mengikuti Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", namun pada pelaksanaannya pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah oleh Arly Masie, SE., MM. dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Ketua Yayasan Payulimo berdasarkan SPK Nomor 800/SPKIDKS.PM/267.a/2006, tanggal 3 Juli 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp185.000.000,00

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan tidak melibatkan perguruan tinggi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah tidak melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 yaitu :

- Melaksanakan bantuan teknis Pemberdayaan sosial kepada KUBE ;
- Melaksanakan manajemen proyek di masing-masing Desa/kelurahan;
- Melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh KUBE ;
- Melakukan evaluasi atas hasil proyek yang dilakukan oleh KUBE ;
- Menyusun rekomendasi atas suatu permasalahan yang terjadi di KUBE ;

- Karena pada kenyataannya pengelolaan dana bantuan P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 tidak dilakukan sendiri oleh KUBE penerima. Bahkan

Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah tanpa melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap sarana UEP (ternak sapi) telah ikut menyetujui pencairan seluruh dana bantuan P2FM dari rekening KUBE penerima yang ada di BRI Cabang Limboto tanpa sepengetahuan pengurus KUBE selaku pemilik rekening, dengan cara

turut menanda tangani slip penarikan dana bantuan P2FM, tanpa verifikasi atas sarana UEP terlebih dahulu. Padahal berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM Melalui SKPA, pencairan dana dari rekening KUBE melalui Bank yang ditentukan dapat dilakukan setelah sarana UEP diverifikasi oleh Pendamping Daerah dan disetujui Dinas Sosial bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama Dinas teknis terkait ;

- Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah tidak memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan P2FM di Kabupaten Gorontalo TA 2006 yakni memandu KUBE menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi mereka. Seharusnya Terdakwa Helmin Papeo Hippy tidak berhak untuk memperoleh bayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakannya, namun oleh Arly Masie, SE., MM. pembayaran tersebut telah dilakukan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal SPM	Nilai SPM (Rp)	Potongan (Rp)		Jumlah Diterima (Rp)
			PPN	PPH	
1	000021310133/LS/2006 tanggal 10 Oktober 2006	92.500.000,00	8.409.091,00	6.306.818,00	77.784.091,00
2	00007/310133/BU11120 06 tanggal 29 November 2006	55.500.000,00	5.045.455,00	3.784.091,00	46.670.454,00
3	00009/310133/LS/12120 06 tanggal 12 November 2006	37.000.000,00	3.363.636,00	2.522.727,00	31.113.637,00
Jumlah		185.000.000,00	16.818.182,00	12.613.636,00	155.568.182,00

- Sehingga perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy yang telah menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakannya, telah memberikan tambahan kekayaan yang tidak sah kepada Terdakwa Helmin Papeo Hippy sejumlah Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut ;

2. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan P2FM ;

- Bahwa berdasarkan Project Proposal dari 35 KUBE yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan P2FM TA 2006, Arly Masie, SE., MM. selaku Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo, dengan Surat Nomor 465/DKS.PM/542/2006 tanggal 3 November 2006 perihal Transfer Dana P2FM, yang ditujukan kepada Kepala KPPN Gorontalo, dan SPM Nomor 00005/310133/BL/2006 tanggal 8 November 2006, telah meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo untuk mentransfer dana bantuan P2FM TA 2006 yang bersumber dari APBN ke masing-masing rekening KUBE penerima yang seluruhnya berjumlah Rp1.785.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk 5 KUBE yang dibiayai dengan dana APBD permintaan dananya diajukan oleh Arly Masie, SE., MM. kepada Bupati Gorontalo Cq Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor 156/DKS.PM/2006 tanggal 01 Desember 2006 dan berdasarkan SPM Nomor 7372/BT/2006 tanggal 4 Desember 2006 dana tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, yang seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga total dana bantuan P2FM yang ditransfer ke 40 rekening KUBE penerima berjumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA KUBE	DESA/ KECAMATAN	SUMBER DANA	BANTUAN DITERIMA (RP)				JUMLAH
				UEP	JADUP	BBR	SARLING (MCK)	
1	Tunas Harapan	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
2	Suka Maju	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
3	Maju Bersama	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1000000	5.000.000	-	46.000.000
4	Suka Makmur/ Alpokad	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
5	Antariksa	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
6	Poliyama	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
7	Harapan Indah	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	25.000.000	76.000.000
8	Matahari	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
9	Putra Melati	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
10	Mawar Sejati	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
11	Sinar Transmigrasi	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
12	Siner Ulango	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
13	Maju Bersama	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
14	Sinar Toyidito	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
15	MekarWangi	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
16	Mekar Jati	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
17	Mekar Jaya	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
18	Mekar Indah	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
19	Ampera	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
20	Sipatanah	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
21	Suka Maju	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
22	Mootinelo	Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomene	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	25.000.000	71.000.000
23	Helumo	Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomene	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
24	Molamahu	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomene	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
25	Barakati	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomene	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Huyula	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	15.000.000	-	56.000.000
27	Suka Makmur	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
28	Suka Maju	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
29	Maju Bersama	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
30	Mootinelo	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
31	Molas Jaya	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
32	Kembang Indah	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
33	Ingin Maju	Desa Otopade Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
34	Suka Maju	Desa Otopade Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
35	Karya Nyata	Desa Otopade Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
36	Mega Perkasa	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
37	Ross	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
38	Mawar	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
39	Melati	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
40	Usaha Bersama	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
		Jumlah		1.600.000.000	35.000.000	300.000.000	50.000.000	1.985.000.000

- Bahwa setelah dana bantuan P2FM TA 2006 ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, dana tersebut selanjutnya dicairkan oleh Widyastuty Hamzah tanpa sepengetahuan dari Ketua dan Bendahara KUBE sebagai pemilik rekening. Kemudian dana bantuan tersebut oleh Widyastuty Hamzah diserahkan kepada Indrawanto Hasan yang ditunjuk oleh Arly Masie, SE., MM. sebagai pihak pelaksana atau pemasok bantuan yang tidak diikat kontrak. Padahal berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM Melalui SKPA, perincian dana dari rekening KUBE melalui Bank yang ditentukan dapat dilakukan setelah sarana UEP diverifikasikan oleh pendamping Daerah dan disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial bersama-sama Dinas Teknis terkait, serta pengadaan bantuan dilakukan sendiri oleh KUBE ;

- Bahwa penarikan atau pencairan dana bantuan dari masing-masing rekening KUBE di BRI Cabang Limboto dimungkinkan karena setelah KUBE membuka rekening, buku tabungan milik KUBE penerima bantuan dikumpulkan oleh Teguh Budi Santoso, AKS. Kemudian Ketua dan Bendahara KUBE penerima bantuan diminta oleh Teguh Budi Santoso, AKS untuk menandatangani slip penarikan tunai di Kantor Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya slip penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah, dan setelah itu Widyastuty Hamzah mencairkan dana bantuan tersebut dari BRI Cabang Limboto dengan membawa berkas pencairan berupa :

- Surat permohonan pencairan dana dan proposal dari masing-masing KUBE yang telah diverifikasi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pendamping Daerah ;
- Nota Kesepakatan antara Arly Masie, SE., MM. selaku Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo dengan Pimpinan Cabang BRI Cabang Limboto tanggal 2 November 2006 Nomor 460/DKS.PM/538/2006 dan Nomor B.2137- XII/KC/DJS/II/2006 ;
- Buku Rekening milik masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;
- slip penarikan yang sudah ditandatangani dan di cap stempel oleh Ketua dan Bendahara KUBE serta Pendamping Daerah ;

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pencairan yang dilakukan oleh Widyastuty Hamzah, ada juga pencairan yang dilakukan oleh Teguh Budi Santoso, AKS., sehingga jumlah keseluruhan dana yang dicairkan dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan berjumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	HARI & TGL	PENYETOR	PENERIMA	NO REKENING	JUMLAH	KET
1	Jumat 01 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	150.000.000	Transfer
2	Senin 04 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	204.000.000	Transfer
3	Selasa 05 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	124.000.000	Transfer
4	Jumat 08 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	92.000.000	Transfer
5	Senin 1 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	269.000.000	Transfer
6	Rabu 13 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	222.000.000	Transfer
7	Selasa 19 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	171.000.000	Transfer
8	Jumat 22 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	210.000.000	Transfer
9	28 Desember 2006	TEGUH SUDI SANTOSO, AKS	Indrawanto Hasan	0279-01-018021-50-2 BRI Cabang Limboto	51.000.000	Transfer
10	1 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	-	171.000.000	Tunai
11	5 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	-	70.000.000	Tunai
12	8 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMSAH	Indrawanto Hasan	-	102.000.000	Tunai
14	19 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMSAH	Indrawanto Hasan	-	33.000.000	Tunai
15	22 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMSAH	Indrawanto Hasan	-	116.000.000	Tunai
TOTAL DANA YANG DICAIRKAN/DISERAHKAN KE Indrawanto Hasan					1.985.000.000	

- Bahwa dana bantuan P2FM TA 2006 sejumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Indrawanto Hasan adalah untuk pengadaan bantuan berupa :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBN)	Rp 1.600.000.000,00	Untuk 40 KUBE
2	Jaminan Hidup / Bahan Natura (APBN)	Rp 35.000.000,00	Untuk 35 KUBE
3	Bahan Bangunan Rumah / BBR (APBN)	Rp 300.000.000,00	Untuk 60 KK
4	Bantuan Sarana Lingkungan (APBN)	Rp 50.000.000,00	Untuk 2 Desa
	Jumlah	Rp 1.985.000.000,00	-

- Bahwa bantuan Sarana UEP berupa ternak sapi yang seharusnya diadakan sendiri oleh KUBE dengan mengacu pada Spesifikasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo adalah jenis/ras sapi Bali dengan standar khusus yaitu untuk betina tinggi gumba minimal 105 cm, Umur 18 - 24 bulan (minimal ganti gigi seri 1 pasang), sedangkan untuk jantan tinggi gumba minimal 105 cm umur 18 - 24 bulan (minimal ganti gigi seri 1 pasang), dengan harga perekornya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun oleh Arly Masie, SE., MM. spesifikasi tersebut tidak digunakan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo sebagai Dinas Teknis Terkait tidak dilibatkan oleh Arly Masie, SE., MM. Selanjutnya Arly Masie, SE. MM telah menyetujui spesifikasi yang terdapat dalam Project Proposal KUBE yang dibuat oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah, yaitu jenis/ras lokal keturunan Bali (Campuran), tinggi 110 cm, dan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian untuk pengadaan sarana UEP berupa ternak sapi, Arly Masie, SE., MM. telah menunjuk Indrawanto Hasan sebagai pihak yang mengadakan

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didasari kontrak. Sarana UEP berupa ternak sapi yang diadakan dan diserahkan kepada KUBE penerima oleh Indrawanto Hasan tidak diverifikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy. Sehingga sarana UEP berupa ternak sapi yang diserahkan oleh Indrawanto Hasan kepada KUBE penerima tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, baik spesifikasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo, maupun spesifikasi dalam Project Proposal KUBE, dan harga perekornya kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Disamping itu jumlah ternak sapi yang seharusnya disalurkan sebanyak 400 ekor untuk 40 KUBE, pada kenyataannya yang disalurkan hanya sebanyak 370 ekor untuk 37 KUBE yaitu :

NO	NAMA KUBE	DESA/KECAMATAN	KETUA KUBE	KET
1.	TUNAS HARAPAN	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	IDRIS Y SALEH	10 ekor
2.	SUKAMAJU	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	YASIN DAUO	10 ekor
3.	MAJU Bersama	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	AMIR HUSAIN	10 ekor
4.	SUKA MAKMUR/ ALPOKAD	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	RASYIO YUSUF	10 ekor
5.	ANTARI KSA	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	ELPIN KADIR	10 ekor
6.	POLİYAMA	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	FARID TOYILI	10 ekor
7.	HARAPAN INDAH	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	RAMSI URIAS TOYII	10 ekor
8.	MATAHARI	DESA BUHU KEC TIBAWA	IGIRISA AHMAD	10 ekor
9.	PUTRA MELA TI	DESA BUHU KEC TIBAWA	ADOLOF MANGOLO	10 ekor
10.	MAWAR SEJATI	DESA BUHU KEC TIBAWA	LATIF ENTU	10 ekor
11.	SINAR TRANSMIGRASI	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	LUKMAN ILAHUDE	10 ekor
12.	SINAR ULANGO	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	SURAIANTO NANI	10 ekor
13.	MAJU Bersama	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	DJEFRİ LAHIBU	10 ekor
14.	SINAR TOYIDITO	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	HARDINUNE	10 ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	MEKARINDAH	DESA MOLAMAHU KEC PULUBALA	YANGE DJAFAR	10 ekor
16.	AMPERA	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	KISMAN RIVAI	10 ekor
17.	SIPATANAH	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	SARTON PAKAYA	10 ekor
18.	SUKA MAJU	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	ABAS NOHO,	10 ekor
19.	MOOTINELO	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	YUSUF IBRAHIM	10 ekor
20.	HELUMO	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	IRWAN ABDULLAH	10 ekor
21.	MOLAMAHU	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	SONGE BADU	10 ekor
22.	BARAKATI	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	ISMAIL DJAFAR	10 ekor
23.	HULUYA	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	T AMRIN TOLINGGI	10 ekor
24.	SUKAMAKMUR	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	MINI MONU	10 ekor
25.	SUKA MAJU	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	AMIR TOLINGGI	10 ekor
26.	MAJU Bersama	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	ISMAIL DJAFAR	10 ekor
27.	MOOTINELO	DESA MOLAS KEC BONGOME	ARDIN A DEMO BOTUPINGGE	10 ekor
28.	MOLASJAYA	DESA MOLAS KEC BONGOME	SALMAN MALANUA	10 ekor
29.	KEMBANGINDAH	DESA MOLAS KEC BONGOME	AZIS HUSAIN	10 ekor
30.	INGIN MAJU	DESA OTOPADE KEC BONGOME	SYAMSUL DAI	10 ekor
31.	SUKA MAJU	DESA OTOPADE KEC BONGOME	SALIM YABAS	10 ekor
32.	KARYANYATA	DESA OTOPADE KEC BONGOME	ANTON SALEH	10 ekor
33.	MEGA PERKASA	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	H. AII LANIO	10 ekor
34.	ROSS	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	YUNUS PASOLE	10 ekor
35.	MAWAR	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	RAJAK ABDULLAH	10 ekor
36.	MELATI	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	MOHAMAD IBRAHIM	10 ekor
37.	Usaha Bersama	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	KADIR H RASYID	
J U M L A H				370 ekor

- Sedangkan 3 KUBE lainnya yaitu KUBE Mekar Jati, KUBE Mekar Wangi dan KUBE Mekar Jaya hanya diberikan uang oleh Indrawanto Hasan, masing-masing sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti ternak sapi. Dengan demikian total dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa ternak sapi yang

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan kepada 40 KUBE penerima adalah sebesar Rp1.189.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah dana yang diserahkan kepada 3 (tiga) KUBE penerima bantuan UEP dalam bentuk uang tunai
(3 X 10 X Rp 2.650.000,00) Rp
79.500.000.000,00
- Nilai bantuan sapi yang diterima oleh
37 (tiga puluh tujuh) KUBE dalam bentuk
bibit ternak sapi (37 X 10 X Rp 3.000.000,00) Rp
1.110.000.000,00,00 +
Jumlah : Rp
1.189.500.000,00,00
- Bahwa bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk 350 Kepala Keluarga (anggota dari 35 KUBE) yang seharusnya masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, pada kenyataannya dana bantuan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS. dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan. Berdasarkan Project Proposal dari 35 KUBE penerima yang dibuat oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy, dana bantuan Jadup tersebut terdiri dari beras 20 Kg senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per anggota dan Asuransi senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anggota ;
- Bahwa kemudian dana bantuan Jadup yang tadinya telah diserahkan kepada Indrawanto Hasan, oleh Indrawanto Hasan diserahkan kembali kepada Arly Masie, SE., MM sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 350 anggota KUBE penerima Jadup masing-masing Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per anggota, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalurannya dilakukan oleh Teguh Budi Santoso, AKS. Sedangkan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan kepada Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai premi Asuransi Kolektif bagi 350 anggota KUBE penerima. Dari 350 anggota KUBE penerima yang seharusnya terdaftar dalam polis Asuransi Kolektif tersebut pada kenyataannya hanya 261 anggota KUBE penerima yang terdaftar pada Polis Induk Asuransi Kolektif Nomor 09060443/API-2/1/2006 tanggal 03 Januari 2007 dan Nomor 09070009/API-2/1/2006 tanggal 22 Januari 2007. Sedangkan 89 anggota KUBE penerima lainnya tidak terdaftar dalam kedua polis tersebut, dan uang premi yang telah dibayarkan sejumlah Rp 890.000, (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan kepada 89 anggota KUBE penerima yang tidak terdaftar ;

- Bahwa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 60 Kepala Keluarga anggota KUBE penerima yang seharusnya berdasarkan Project Proposal yang dibuat Terdakwa Helmin Papeo Hippy, masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, pada kenyataannya dana batuan BBR yang seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan. Selanjutnya bantuan BBR yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan kepada 60 KK anggota KUBE penerima pada kenyataannya hanya dalam bentuk bahan bangunan yang harga wajarnya untuk 54 KK penerima masing-masing sejumlah Rp4.021.182,90 (empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua koma sembilan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Bahan	Sat	Kuant	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	------------	-----	-------	-------------------	-------------

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Semen	Sak	12	58.600,00	703.200,0
2	Seng	Lbr	40	33.000,00	1.320.000,00
3	Tripleks	Lbr	10	42.700,00	427.000,0
4	Lata/Kayu (5 CmX5 CmX400Cm)	Ujung	50	12.077,00	648.850,0
5	Balok (5 CmX7 CmX400Cm)	Ujung	18	18.167,80	327.020,4
6	Papan T(25CmX2,5 CmX400Cm)	Lbr	5	32.442,50	162.212,5
7	Paku 10 em	Kg	1	9.200,00	9.200
8	Paku 8 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200
9	Paku 5 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200
10	Paku Seng	Kg	1	32.500,00	32.500,
11.	Engsel Jendela	Set	8	12.800,00	102.400,0
12	Engsel Pintu	Set	8	12.800,00	102.400,0
13	Grendel Pintu	Set	8	10.500,00	84.000,
14	Grendel Jendela	Set	8	10.500,00	84.000,
JUMLAH					4.021.182,9

- Sedangkan untuk 6 KK penerima BBR lainnya, tidak menerima bahan kayu berupa lata, balok dan papan tetapi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per KK sebagai pengganti bahan kayu. Sehingga harga wajar bantuan BBR yang diterima 6 KK tersebut untuk setiap KK sebesar Rp3.883.100,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Sat	Kuant	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen	Sak	12	58.600,00	703.200,00
2	Seng	Lbr	40	33.000,00	1.320.000,00
3	Tripleks	Lir	10	42.700,00	427.000,00
4	Paku 10 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
5	Paku 8 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
6	Paku 5 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
7	Paku Seng	Kg	1	32.500,00	32.500,00
8	Engsel Jendela	Set	8	12.800,00	102.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	Engsel Pintu	Set	8	12.800,00	102.400,00
10	Grendel Pintu	Set	8	10.500,00	84.000,00
11	Grendel Jendela	Set	8	10.500,00	84.000,00
12	Uang pengganti bahan kayu	Ls	-		1.000.000,00
J U M L A H					3.883.100,00

- Dengan demikian nilai wajar bantuan BBR yang diserahkan oleh Indrawanto Hasan kepada 60 KK penerima BBR adalah sebesar Rp240.442.476,60 (dua ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai BBR yang diterima utuh per paket oleh
54

Keluarga miskin (54 X Rp4.021.182,90) Rp
217.143.876,60

● Nilai BBR yang diterima 6 keluarga miskin
termasuk uang pengganti bahan kayu
(6 X Rp3.883.100,00) Rp
23.298.600,00 +
Jumlah Rp
240.442.476,60

- Bahwa bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) berupa pembangunan 2 unit MCK untuk Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme dan Desa Mootilango Kecamatan Tibawa dengan nilai bantuan per unit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dananya telah ditransfer ke dalam rekening KUBE Mootinelo, Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme dan KUBE Harapan Indah Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa, pada kenyataannya dana batuan Sarling tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan ;
- Selanjutnya untuk pembangunan MCK di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Indrawanto Hasan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada Maswin Ota selaku Kepala Desa Bongohulawa yang diterima dalam 2 tahap, yaitu :

- Tahap I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ;
- Tahap II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sedangkan untuk pembangunan MCK di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Indrawanto Hasan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Ramsi Urias Toyili selaku Ketua KUBE Harapan Indah yang diterima dalam 3 tahap, yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Tahap II Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
 - Tahap III sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sehingga total dana bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan hanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya fungsi dan tugas Pendamping Daerah oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy sesuai ketentuan PEDUM P2FM tanggal 29 Agustus 2006, telah mengakibatkan, dari Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) total dana bantuan P2FM TA 2006 milik KUBE yang dicairkan dan diserahkan oleh Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS. kepada Indrawanto Hasan, hanya senilai Rp1.479.552.476,60 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan kepada KUBE penerima. Sehingga dari pengadaan bantuan P2FM TA 2006 yang tidak sesuai prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi tersebut, Indrawanto Hasan memperoleh tambahan kekayaan yang tidak sah sejumlah Rp505.447.523,40 (lima ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 505.447.523,40 (lima ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN BANTUAN DAN KERUGIAN	ANGGARAN (RP)	NILAI WAJAR DITERIMA (RP)	NILAI KERUGIAN (RP)
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1.600.000.000,00	1.189.500.000,00	410.500.000,00
2	Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)	35.000.000,00	34.110.000,00	890.000,00
3	Bantuan Bangunan (BBR) Bahan Rumah	300.000.000,00	240.442.476,60	59.557.523,40
4	Bantuan lingkungan Sarana	50.000.000,00	15.500.000,00	34.500.000,00
JUMLAH		1.985.000.000,00	1.479.552.476,60	505.447.523,40

Akibat dari perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp661.015.705,40,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus lima empat puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN BANTUANK DAN KERUGIAN	ANGGARAN (RP)	NILAI WAJAR DITERIMA (RP)	NILAI KERUGIAN (RP)
1	Manajemen Pendamping Daerah Kerugian keuangan negara/daerah dari keseluruhan nilai pembayaran kepada	155.568.182,00	0.00	155.568.182,00

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa Helmin P. Hippy setelah dikurangi PPN dan PPH, yang tidak memberikan nilai manfaat bagi pelaksanaan kegiatan P2FM Kabupaten Gorontalo TA. 2006 Khususnya dalam memandu KUBE menyelenggarakan kegiatan Sosial Ekonomi mereka.			
2	Bantuan Ekonomi Produktif Kerugian Keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan UEP yang dicairkan dari rekening KUBE dengan harga wajar sapi yang diterima KUBE.	1.600.000.000,00	1.189.500.000,00	410.500.000,00
3	Bantuan Jaminan Hidup Kerugian keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan Jaminan hidup yang dicairkan dari rekening KUBE dengan nilai wajar Jaminan Hidup yang diterima Keluarga Miskin.	35.000.000,00	34.110.000,00	890.000,00
4	Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kerugian keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan Bahan Bangunan Rumah yang dicairkan dari rekening KUBE dengan nilai bahan bangunan termasuk uang pengganti bahan kayu yang diterima keluarga miskin	300.000.000,00	240.442.476,60	59.557.523,40
5	Bantuan Sarana Lingkungan Kerugian keuangan negara / Daerah dari selisih antara dana bantuan Sarana Lingkungan (MCK) yang dicairkan	50.000.000,00	15.500.000,00	34.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KUBE dengan nilai tunai bantuan yang diterima dua KUBE di dua Desa			
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH	2.140.568.18 2,00	1.479.552.47 6.60	661.015.705 ,40

Perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah pada Pelaksanaan program P2FM TA 2006 berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai Pendamping Daerah Pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo, dan Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.a/2006, tanggal 03 Juli 2006, bersama-sama dengan ARLY MASIE, SE., MM. selaku Kepala Dinas - Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesos & PM) Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK128/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Depsos RI kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor SKPA 0139/WPB.XI/Kp.03/ 06 tanggal 26 Juni 2006 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan TA. 2006, dan WIDYASTUTY HAMZAH sebagai Bendaharawan P2FM berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan Tahun Anggaran 2006, serta TEGUH BUDI SANTOSO, AKS. sebagai Kepala Bidang Asistensi dan Bantuan Sosial di Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/01/2004 tanggal 14 Januari 2004, yang juga sebagai Staf Sekretariat P2FM berdasarkan SK Kepala Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Penunjukan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006 (masing-masing akan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2006 s/d Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo, Jln Jenderal Sudirman No. 66 Limboto, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan beberapa kali dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa rencana pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006 diawali dengan

pengusulan proposal kegiatan dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo kepada Menteri Sosial RI di Jakarta yang disampaikan dengan surat Bupati Gorontalo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 465/DKS.PM/116/2006 tanggal 15 Maret 2006 perihal
Proposal Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan ;

Proposal tersebut telah disetujui oleh Departemen Sosial RI berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor : 216/PS/SEKT/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan, yang menyatakan bahwa P2FM di Daerah pedesaan, sesuai DIPA dialokasikan pada 5 Provinsi di 5 Kabupaten sebagai uji coba, termasuk di dalamnya Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan selanjutnya meminta Pemerintah Kabupaten menyediakan dana pendamping melalui dana APBD ;

Bahwa sumber dana APBN untuk kegiatan P2FM di Daerah pedesaan diperoleh dari Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin pada Departemen Sosial RI berdasarkan DIPA Nomor 0324.0/027- 03.0/2005 tanggal 31 Desember 2005, yang untuk pengelolaannya oleh Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Departemen Sosial RI diserahkan kepada Arly Masie, SE., MM. selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor SKPA.0139/WPB.XI/Kp.03/06 tanggal 26 Juni 2006 dengan alokasi dana anggaran program sebesar Rp2.074.930.000,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan sumber dana pendamping program diperoleh dari APBD Kabupaten Gorontalo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor 290 tanggal 7 November 2006. Dengan demikian anggaran keseluruhan untuk pelaksanaan kegiatan P2FM di Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2006 adalah sebesar Rp2.274.930.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No.	Kegiatan	Pagu	Keterangan
1	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBN)	Rp 1.400.000.000,00	Untuk 35 KUBE

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



2	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBD)	Rp 200.000.000,00	Untuk 5 KUBE
3	Jaminan Hidup/Bahan Natura (APBN)	Rp 25.000.000,00	Untuk 35 KUBE
4	Bahan Bangunan Rumah / BBR (APBN)	Rp 300.000.000,00	Untuk 60 KK
5	Bantuan Sarana Lingkungan (APBN)	Rp 25.000.000,00	Untuk 2 Desa
6	Manajemen Pendamping (APBN)	Rp 25.000.000,00	-
7	Biaya Operasional Daerah (APBN)	Rp 104.930.000,00	-
	Jumlah	Rp 2.274.930.000,00	-

Bahwa Kelompok Usaha Bersama dan Nama-nama penerima bantuan UEP, Jaminan Hidup (Jadup) dan BBR serta lokasi pembangunan Sarana Lingkungan (MCK) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Daerah pedesaan Melalui Dana Pembantuan Depsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 ;

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan TA 2006, Departemen Sosial RI telah menerbitkan Pedoman Umum (PEDUM) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2006, yang pada intinya prosedur pelaksanaan P2FM TA 2006 berupa bantuan sarana UEP, Jaminan Hidup (Jadup), Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Sarana Lingkungan (MCK), adalah :

- Bantuan yang bersifat tunai ditransfer langsung ke dalam rekening KUBE;
- Pengadaan Bantuan dilakukan sendiri oleh KUBE ;
- Pemerintah Kabupaten hanya menyediakan bantuan teknis Pemberdayaan sosial dalam wujud Pendamping Daerah ;
- Proses pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah dengan cara swakelola ;
- Pencairan dana dari rekening KUBE melalui Bank yang ditentukan dapat dilakukan setelah sarana UEP diverifikasi oleh Pendamping Daerah dan disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial bersama-sama Dinas teknis terkait ;

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan P2FM di Daerah pedesaan pada TA 2006 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy telah menyimpang dari ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 yaitu :

3. Manajemen Pendamping Daerah (PD) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 dan surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 284/PS/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM melalui SKPA "Proses pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah dengan cara Swakelola bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang sesuai spesifikasi program mengikuti Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", namun pada pelaksanaannya pengadaan jasa konsultan Pendamping Daerah oleh Arly Masie, SE., MM. dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Ketua Yayasan Payulimo berdasarkan SPK Nomor 800/SPKIDKS.PM/267.a/2006, tanggal 3 Juli 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan tidak melibatkan perguruan tinggi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah tidak melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana ketentuan PEDUM P2FM TA 2006 yaitu :
 - Melaksanakan bantuan teknis Pemberdayaan sosial kepada KUBE ;
 - Melaksanakan manajemen proyek di masing-masing Desa/kelurahan;
 - Melakukan pemantauan perkembangan

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh KUBE ;

- Melakukan evaluasi atas hasil proyek yang dilakukan oleh KUBE ;
- Menyusun rekomendasi atas suatu permasalahan yang terjadi di KUBE ;

- Karena pada kenyataannya pengelolaan dana bantuan P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 tidak dilakukan sendiri oleh KUBE penerima. Bahkan

Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap sarana UEP (ternak sapi) telah ikut menyetujui pencairan seluruh dana bantuan P2FM dari rekening KUBE penerima yang ada di BRI Cabang Limboto tanpa sepengetahuan pengurus KUBE selaku pemilik rekening, dengan cara

turut menanda tangani slip penarikan dana bantuan P2FM, tanpa verifikasi atas sarana UEP terlebih dahulu. Padahal berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM Melalui SKPA, pencairan dana dari rekening KUBE melalui Bank yang ditentukan dapat dilakukan setelah sarana UEP diverifikasi oleh Pendamping Daerah dan disetujui Dinas Sosial bersama-sama Dinas teknis terkait ;

- Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah tidak memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan P2FM di Kabupaten Gorontalo TA 2006 yakni memandu KUBE menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi mereka. Seharusnya Terdakwa Helmin Papeo Hippy tidak berhak untuk memperoleh bayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakannya, namun oleh Arly Masie, SE., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran tersebut telah dilakukan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal SPM	Nilai SPM (Rp)	Potongan (Rp)		Jumlah Diterima (Rp)
			PPN	PPH	
1	000021310133/LS/2006 6 tanggal 10 Oktober 2006	92.500.000,00	8.409.091,00	6.306.818,00	77.784.091,00
2	00007/310133/BU1112 06 tanggal 29 November 2006	55.500.000,00	5.045.455,00	3.784.091,00	46.670.454,00
3	00009/310133/LS/121 20 tanggal 12 November 2006	37.000.000,00	3.363.636,00	2.522.727,00	31.113.637,00
Jumlah		185.000.000,00	16.818.182,00	12.613.636,00	155.568.182,00

- Sehingga perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy yang telah menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakannya, telah memberikan tambahan kekayaan yang tidak sah kepada Terdakwa Helmin Papeo Hippy sejumlah Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp155.568.120,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut ;

4. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan P2FM ;

- Bahwa berdasarkan Project Proposal dari 35 KUBE yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan P2FM TA 2006, Arly Masie SE., MM. selaku Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo,

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor 465/DKS.PM/542/2006 tanggal 3 November 2006 perihal Transfer Dana P2FM, yang ditujukan kepada Kepala KPPN Gorontalo, dan SPM Nomor 00005/310133/BL/2006 tanggal 8 November 2006, telah meminta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo untuk mentransfer dana bantuan P2FM TA 2006 yang bersumber dari APBN ke masing-masing rekening KUBE penerima yang seluruhnya berjumlah Rp1.785.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk 5 KUBE yang dibiayai dengan dana APBD permintaan dananya diajukan oleh Arly Masie, SE., MM. kepada Bupati Gorontalo Cq Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT) Nomor 156/DKS.PM/2006 tanggal 01 Desember 2006 dan berdasarkan SPM Nomor 7372/BT/2006 tanggal 4 Desember 2006 dana tersebut telah ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, yang seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga total dana bantuan P2FM yang ditransfer ke 40 rekening KUBE penerima berjumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA KUBE	DESA/ KECAMATAN	SUMBER DANA	BANTUAN DITERIMA (RP)				JUMLAH
				UEP	JADUP	BBR	SARLING (MCK)	
1	Tunas Harapan	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
2	Suka Maju	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
3	Maju Bersama	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1000000	5.000.000	-	46.000.000
4	Suka Makmur/ Alpokad	Desa Ilomata Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Antariksa	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
6	Poliyama	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
7	Harapan Indah	Desa Motilango Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	25.000.000	76.000.000
8	Matahari	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
9	Putra Melati	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
10	Mawar Sejati	Desa Buhu Kecamatan Tibawa	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
11	Sinar Transmigrasi	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
12	Siner Ulango	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
13	Maju Bersama	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
14	Sinar Toyidito	Desa Toyidito Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
15	MekarWangi	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
16	Mekar Jati	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
17	Mekar Jaya	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
18	Mekar Indah	Desa Molamahu Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
19	Ampera	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
20	Sipatanah	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
21	Suka Maju	Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
22	Mootinelo	Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	25.000.000	71.000.000
23	Helumo	Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
24	Molamahu	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
25	Barakati	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
26	Huyula	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	15.000.000	-	56.000.000
27	Suka Makmur	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
28	Suka Maju	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
29	Maju Bersama	Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	5.000.000	-	46.000.000
30	Mootinelo	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
31	Molas Jaya	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
32	Kembang Indah	Desa Molas Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
33	Ingin Maju	Desa Otopade Kecamatan	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



		Bongomeme						
34	Suka Maju	Desa Otopade Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
35	Karya Nyata	Desa Otopade Kecamatan Bongomeme	APBN	40.000.000	1.000.000	10.000.000	-	51.000.000
36	Mega Perkasa	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
37	Ross	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
38	Mawar	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
39	Melati	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
40	Usaha Bersama	Desa Tridharma Kecamatan Pulubala	APBD	40.000.000	-	-	-	40.000.000
		Jumlah		1.600.000.000	35.000.000	300.000.000	50.000.000	1.985.000.000

- Bahwa setelah dana bantuan P2FM TA 2006 ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, dana tersebut selanjutnya dicairkan oleh Widyastuty Hamzah tanpa sepengetahuan dari Ketua dan Bendahara KUBE sebagai pemilik rekening. Kemudian dana bantuan tersebut oleh Widyastuty Hamzah diserahkan kepada Indrawanto Hasan yang ditunjuk oleh Arly Masie, SE., MM. sebagai pihak pelaksana atau pemasok bantuan yang tidak diikat kontrak;

- Padahal berdasarkan ketentuan PEDUM P2FM dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM Melalui SKPA, Terdakwa Helmin Papeo Hippy sebagai Pendamping Daerah mempunyai kewenangan untuk mencegah pencairan dana bantuan P2FM tersebut dari rekening KUBE penerima karena sarana UEP berupa ternak sapi belum diverifikasi oleh Terdakwa. Namun kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pencairan dana bantuan tersebut meskipun sarana UEP belum diverifikasi ;

- Bahwa penarikan atau pencairan dana bantuan dari masing-masing rekening KUBE di BRI Cabang Limboto dimungkinkan karena setelah KUBE membuka rekening, buku tabungan milik KUBE penerima bantuan dikumpulkan oleh Teguh Budi Santoso, AKS. Kemudian Ketua dan Bendahara KUBE penerima bantuan diminta oleh Teguh Budi Santoso, AKS untuk menandatangani slip penarikan tunai di Kantor Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya slip penarikan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah, dan setelah itu Widyastuty Hamzah mencairkan dana bantuan tersebut dari BRI Cabang Limboto dengan membawa berkas pencairan berupa :

- Surat permohonan pencairan dana dan proposal dari masing-masing KUBE yang telah diverifikasi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pendamping Daerah ;
- Nota Kesepakatan antara Arly Masie, SE., MM. selaku Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo dengan Pimpinan Cabang BRI Cabang Limboto tanggal 2 November 2006 Nomor 460/DKS.PM/538/2006 dan Nomor B.2137- XII/KC/DJS/II/2006 ;
- Buku Rekening milik masing-masing

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;

- slip penarikan yang sudah ditandatangani dan di cap stempel oleh Ketua dan Bendahara KUBE serta Pendamping Daerah ;

- Bahwa selain pencairan yang dilakukan oleh Widyastuty Hamzah, ada juga pencairan yang dilakukan oleh Teguh Budi Santoso, AKS., sehingga jumlah keseluruhan dana yang dicairkan dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan berjumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	HARI & TGL	PENYETOR	PENERIMA	NO REKENING	JUMLAH	KET
1	Jumat 01 Desember	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01- 018021- 50-2	150.000.000	Transf er
2	Senin 04 Desember	WI DYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2	204.000.000	Transf er
3	Selasa 05 Desember	WI DYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2	124.000.000	Transf er
4	Jumat 08 Desember	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2	92.000.000	Transf er
5	Senin 11 Desember	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2	269.000.000	Transf er
6	Rabu 13 Desember	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2	222.000.000	Transf er
7	Selasa 19 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2 BRI Cabang Limboto	171.000.000	Transf er
8	Jumat 22 Desember 2006	WIDYASTUTI HAZAH	Indrawanto Hasan	0279-01-010821- 50-2 BRI Cabang Limboto	210.000.000	Transf er
9	28 Desember 2006	TEGUH SUDI SANTOSO, AKS	Indrawanto Hasan	0279-01-018021- 50-2 BRI Cabang Limboto	51.000.000	Transf er
10	1 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	-	171.000.000	Tunai
11	5 Desember 2006	WIDYASTUTY HAMZAH	Indrawanto Hasan	-	70.000.000	Tunai
12	8 Desember 2006	WIDYASTUTI HAMSAH	Indrawanto Hasan	-	102.000.000	Tunai
14	19 Desember 2006	WIDYASTUTI Hasan	Indrawanto Hasan	-	33.000.000	Tunai
15	22 Desember 2006	WIDYASTUTI Hasan	Indrawanto Hasan	-	116.000.000	Tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL DANA YANG DICAIRKAN/DISERAHKAN KE INDRAWANTO HASAN	1.985.000.000
--	---------------

- Bahwa dana bantuan P2FM TA 2006 sejumlah Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Indrawanto Hasan adalah untuk pengadaan bantuan berupa :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bantuan Ternak sapi. (APBN)	Rp 1.600.000.000,00	Untuk 40 KUBE
2	Jaminan Hidup / Bahan Natura (APBN)	Rp 35.000.000,00	Untuk 35 KUBE
3	Bahan Bangunan Rumah / BBR (APBN)	Rp 300.000.000,00	Untuk 60 KK
4	Bantuan Sarana Lingkungan (APBN)	Rp 50.000.000,00	Untuk 2 Desa
	Jumlah	Rp 1.985.000.000,00	-

- Bahwa bantuan Sarana UEP berupa ternak sapi yang seharusnya diadakan sendiri oleh KUBE dengan mengacu pada spesifikasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo adalah jenis/ras sapi Bali dengan standar khusus yaitu untuk betina tinggi gumba minimal 105 cm, Umur 18 - 24 bulan (minimal ganti gigi seri 1 pasang), sedangkan untuk jantan tinggi gumba minimal 105 cm umur 18 - 24 bulan (minimal ganti gigi seri 1 pasang), dengan harga perekornya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun oleh Arly Masie, SE., MM. spesifikasi tersebut tidak digunakan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo sebagai Dinas Teknis Terkait tidak dilibatkan oleh Arly Masie, SE., MM. Selanjutnya Arly Masie, SE. MM telah menyetujui spesifikasi yang terdapat dalam Project Proposal KUBE yang dibuat oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy selaku Pendamping Daerah, yaitu jenis/ras Lokal Keturunan Bali

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Campuran), tinggi 110 cm, dan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian untuk pengadaan sarana UEP berupa ternak sapi, Arly Masie, SE., MM. telah menunjuk Indrawanto Hasan sebagai pihak yang mengadakan tanpa didasari kontrak. Sarana UEP berupa ternak sapi yang diadakan dan diserahkan kepada KUBE penerima oleh Indrawanto Hasan tidak diverifikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy. Sehingga sarana UEP berupa ternak sapi yang diserahkan oleh Indrawanto Hasan kepada KUBE penerima tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, baik spesifikasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Gorontalo, maupun spesifikasi dalam Project Proposal KUBE, dan harga perekornya kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Disamping itu jumlah ternak sapi yang seharusnya disalurkan sebanyak 400 ekor untuk 40 KUBE, pada kenyataannya yang disalurkan hanya sebanyak 370 ekor untuk 37 KUBE yaitu :

NO	NAMA KUBE	DESA/KECAMATAN	KETUAKUBE	KET
1.	TUNAS HARAPAN	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	IDRIS Y SALEH	10 ekor
2.	SUKAMAJU	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	YASIN DAUO	10 ekor
3.	MAJU Bersama	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	AMIR HUSAIN	10 ekor
4.	SUKA MAKMUR/ ALPOKAD	DESA ILOMATA KEC TIBAWA	RASYIO YUSUF	10 ekor
5.	ANTARI KSA	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	ELPIN KADIR	10 ekor
6.	POLYAMA	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	FARID TOYILI	10 ekor
7.	HARAPAN INDAH	DESA MOTILANGO KEC TIBAWA	RAMSI URIAS TOYII	10 ekor
8.	MATAHARI	DESA BUHU KEC TIBAWA	IGIRISA AHMAD	10 ekor
9.	PUTRA MELATI	DESA BUHU KEC TIBAWA	ADOLFO MANGOLO	10 ekor
10.	MAWAR SEJATI	DESA BUHU KEC TIBAWA	LATIF ENTU	10 ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	SINAR TRANSMIGRASI	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	LUKMAN ILAHUDE	10 ekor
12.	SINAR ULANGO	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	SURAIANTO NANI	10 ekor
13.	MAJU Bersama	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	DJEFRI LAHIBU	10 ekor
14.	SINAR TOYIDITO	DESA TOYIDITO KEC PULUBALA	HARDINUNE	10 ekor
15.	MEKARINDAH	DESA MOLAMAHU KEC PULUBALA	YANGE DJAFAR	10 ekor
16.	AMPERA	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	KISMAN Rival	10 ekor
17.	SIPATANAH	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	SARTON PAKAYA	10 ekor
18.	SUKA MAJU	DESA MUL YONEGORO KEC PULUBALA	ABAS NOHO,	10 ekor
19.	MOOTINELO	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	YUSUF IBRAHIM	10 ekor
20.	HELUMO	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	IRWAN ABDULLAH	10 ekor
21.	MOLAMAHU	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	SONGE BADU	10 ekor
22.	BARAKATI	DESA BONGOHULAWA KEC BONGOME	ISMAIL DJAFAR	10 ekor
23.	HULUYA	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	T AMRIN TOLINGGI	10 ekor
24.	SUKAMAKMUR	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	MINI MONU	10 ekor
25.	SUKA MAJU	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	AMIR TOLINGGI	10 ekor
26.	MAJU Bersama	DESA MOLOPATODU KEC BONGOME	ISMAIL DJAFAR	10 ekor
27.	MOOTINELO	DESA MOLAS KEC BONGOME	ARDIN A DEMO BOTUPINGGE	10 ekor
28.	MOLASJAYA	DESA MOLAS KEC BONGOME	SALMAN MALANUA	10 ekor
29.	KEMBANGINDAH	DESA MOLAS KEC BONGOME	AZIS HUSAIN	10 ekor
30.	INGIN MAJU	DESA OTOPADE KEC BONGOME	SYAMSUL DAI	10 ekor
31.	SUKA MAJU	DESA OTOPADE KEC BONGOME	SALIM YABAS	10 ekor
32.	KARYANYATA	DESA OTOPADE KEC BONGOME	ANTON SALEH	10 ekor
33.	MEGA PERKASA	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	H. AII LANIO	10 ekor
34.	ROSS	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	YUNUS PASOLE	10 ekor
35.	MAWAR	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	RAJAK ABDULLAH	10 ekor
36.	MELATI	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	MOHAMAD IBRAHIM	10 ekor
37.	USAHA BERSAMA	DESA TRIDHARMA KEC PULUBALA	KADIR H RASYID	
J U M L A H				370 ekor

- Sedangkan 3 KUBE lainnya yaitu KUBE Mekar Jati, KUBE Mekar Wangi dan KUBE Mekar Jaya hanya

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang oleh Indrawanto Hasan, masing-masing sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti ternak sapi. Dengan demikian total dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa ternak sapi yang disalurkan kepada 40 KUBE penerima adalah sebesar Rp1.189.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah dana yang diserahkan kepada 3 (tiga) KUBE penerima bantuan UEP dalam bentuk uang tunai
 $(3 \times 10 \times \text{Rp } 2.650.000,00)$ Rp
79.500.000.000,00
- Nilai bantuan sapi yang diterima oleh
37 (tiga puluh tujuh) KUBE dalam bentuk
bibit ternak sapi $(37 \times 10 \times \text{Rp } 3.000.000,00)$ Rp
1.110.000.000,00,00 +
Jumlah : Rp
1.189.500.000,00,00
- Bahwa bantuan Jaminan Hidup (Jadup) untuk 350 Kepala Keluarga (anggota dari 35 KUBE) yang seharusnya masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, pada kenyataannya dana bantuan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS. dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan. Berdasarkan Project Proposal dari 35 KUBE penerima yang dibuat oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy, dana bantuan Jadup tersebut terdiri dari beras 20 Kg senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per anggota dan Asuransi senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per anggota ;
- Bahwa kemudian dana bantuan Jadup yang tadinya telah diserahkan kepada Indrawanto Hasan, oleh Indrawanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan diserahkan kembali kepada Arly Masie, SE. MM sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada 350 anggota KUBE penerima Jadup masing-masing Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per anggota, yang penyalurannya dilakukan oleh Teguh Budi Santoso, AKS. Sedangkan sisanya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan kepada Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai premi Asuransi Kolektif bagi 350 anggota KUBE penerima. Dari 350 anggota KUBE penerima yang seharusnya terdaftar dalam polis Asuransi Kolektif tersebut pada kenyataannya hanya 261 anggota KUBE penerima yang terdaftar pada Polis Induk Asuransi Kolektif Nomor 09060443/API-2/1/2006 tanggal 03 Januari 2007 dan Nomor 09070009/API-2/1/2006 tanggal 22 Januari 2007. Sedangkan 89 anggota KUBE penerima lainnya tidak terdaftar dalam kedua polis tersebut, dan uang premi yang telah dibayarkan sejumlah Rp 890.000, (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak dikembalikan kepada 89 anggota KUBE penerima yang tidak terdaftar ;

- Bahwa bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 60 Kepala Keluarga anggota KUBE penerima yang seharusnya berdasarkan Project Proposal yang dibuat Terdakwa Helmin Papeo Hippy, masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing KUBE penerima, pada kenyataannya dana bantuan BBR yang seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan. Selanjutnya bantuan BBR yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan kepada 60 KK anggota KUBE penerima pada kenyataannya hanya dalam bentuk bahan bangunan yang harga wajarnya untuk 54 KK penerima masing-masing sejumlah Rp4.021.182,90 (empat

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua koma sembilan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Bahan	Sat	Kuant	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen	Sak	12	58.600,00	703.200,00
2	Sena	Lbr	40	33.000,00	1.320.000,00
3	Tripleks	Lbr	10	42.700,00	427.000,00
4	Lata/Kayu (5 CmX5 CmX400Cm)	Ujung	50	12.077,00	648.850,00
5	Balok (5 CmX7 CmX400Cm)	Ujung	18	18.167,80	327.020,40
6	Papan T(25CmX2,5 CmX400Cm)	Lbr	5	32.442,50	162.212,50
7	Paku 10 em	Kg	1	9.200,00	9.200,00
8	Paku 8 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
9	Paku 5 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
10	Paku Seng	Kg	1	32.500,00	32.500,00
11.	Engsel Jendela	Set	8	12.800,00	102.400,00
12	Engsel Pintu	Set	8	12.800,00	102.400,00
13	Grendel Pintu	Set	8	10.500,00	84.000,00
14	Grendel Jendela	Set	8	10.500,00	84.000,00
JUMLAH					4.021.182,90

- Sedangkan untuk 6 KK penerima BBR lainnya, tidak menerima bahan kayu berupa lata, balok dan papan tetapi diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per KK sebagai pengganti bahan kayu. Sehingga harga wajar bantuan BBR yang diterima 6 KK tersebut untuk setiap KK sebesar Rp3.883.100,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Sat	Kuant	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen	Sak	12	58.600,00	703.200,00
2	Seng	Lbr	40	33.000,00	1.320.000,00
3	Tripleks	Lbr	10	42.700,00	



					427.000,00
4	Paku 10 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
5	Paku 8 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
6	Paku 5 Cm	Kg	1	9.200,00	9.200,00
7	Paku Seng	Kg	1	32.500,00	32.500,00
8	Engsel Jendela	Set	8	12.800,00	102.400,00
9	Engsel Pintu	Set	8	12.800,00	102.400,00
10	Grendel Pintu	Set	8	10.500,00	84.000,00
11	Grendel Jendela	Set	8	10.500,00	84.000,00
12	Uang pengganti bahan kayu	Ls	-		1.000.000,00
J U M L A H					3.883.100,00

- Dengan demikian nilai wajar bantuan BBR yang diserahkan oleh Indrawanto Hasan kepada 60 KK penerima BBR adalah sebesar Rp240.442.476,60 (dua ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai BBR yang diterima utuh per paket oleh 54

Keluarga miskin (54 X Rp4.021.182,90) Rp
217.143.876,60

● Nilai BBR yang diterima 6 keluarga miskin termasuk uang pengganti bahan kayu
(6 X Rp3.883.100,00) Rp
23.298.600,00 +
Jumlah Rp
240.442.476,60

- Bahwa bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) berupa pembangunan 2 unit MCK untuk Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme dan Desa Mootilango Kecamatan Tibawa dengan nilai bantuan per unit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dananya telah ditransfer kedalam rekening KUBE Mootinelo Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme dan KUBE Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa, pada kenyataannya dana batuan Sarling tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Widyastuty Hamzah dan diserahkan kepada Indrawanto Hasan ;

- Selanjutnya untuk pembangunan MCK di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Indrawanto Hasan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Maswin Ota yang selaku Kepala Desa Bongohulawa yang diterima dalam 2 tahap, yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan ;
 - Tahap II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sedangkan untuk pembangunan MCK di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Indrawanto Hasan hanya menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Ramsi Urias Toyili selaku Ketua KUBE Harapan Indah yang diterima dalam 3 tahap, yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Tahap II Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
 - Tahap III sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sehingga total dana bantuan Sarana Lingkungan (Sarling) yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan hanya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya fungsi dan tugas Pendamping Daerah oleh Terdakwa Helmin Papeo Hippy sesuai ketentuan PEDUM P2FM tanggal 29 Agustus 2006, telah mengakibatkan, dari Rp1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) total dana bantuan P2FM TA 2006 milik KUBE yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan dan diserahkan oleh

Widyastuty Hamzah dan Teguh Budi Santoso, AKS. kepada Indrawanto Hasan, hanya senilai Rp1.479.552.476,60 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam koma enam puluh rupiah) yang disalurkan oleh Indrawanto Hasan kepada KUBE penerima. Sehingga dari pengadaan bantuan P2FM TA 2006 yang tidak sesuai prosedur dan spesifikasi tersebut, Indrawanto Hasan memperoleh tambahan kekayaan yang tidak sah sejumlah Rp505.447.523,40 (lima ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 505.447.523,40 (lima ratus lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN BANTUAN DAN KERUGIAN	ANGGARAN (RP)	NILAI WAJAR DITERIMA (RP)	NILAI KERUGIAN (RP)
1	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1.600.000.000,00	1.189.500.000,00	410.500.000,00
2	Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)	35.000.000,00	34.110.000,00	890.000,00
3	Bantuan Bangunan (BBR) Bahan Rumah	300.000.000,00	240.442.476,60	59.557.523,40
4	Bantuan lingkungan Sarana	50.000.000,00	15.500.000,00	34.500.000,00
JUMLAH		1.985.000.000,00	1.479.552.476,60	505.447.523,40

Akibat dari perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp661.015.705,40,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus lima empat puluh rupiah) atau disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN BANTUANK DAN KERUGIAN	ANGGARAN (RP)	NILAI WAJAR DITERIMA (RP)	NILAI KERUGIAN (RP)
1	Manajemen Pendamping Daerah Kerugian keuangan negara/daerah dari keseluruhan nilai pembayaran kepada Terdakwa Helmin P. Hippy setelah dikurangi PPN dan PPH, yang tidak memberikan nilai manfaat bagi pelaksanaan kegiatan P2FM Kabupaten Gorontalo TA. 2006 Khususnya dalam memandu KUBE menyelenggarakan kegiatan Sosial Ekonomi mereka.	155.568.182,00	0.00	155.568.182,00
2	Bantuan Produktif Ekonomi Kerugian Keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan UEP yang dicairkan dari rekening KUBE dengan harga wajar sapi yang diterima KUBE.	1.600.000.000,00	1.189.500.000,00	410.500.000,00
3	Bantuan Jaminan Hidup Kerugian keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan Jaminan hidup yang dicairkan dari rekening KUBE dengan nilai wajar Jaminan Hidup yang	35.000.000,00	34.110.000,00	890.000,00



	diterima Keluarga Miskin.			
4	Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Kerugian keuangan negara/ Daerah dari selisih antara dana bantuan Bahan Bangunan Rumah yang dicairkan dari rekening KUBE dengan nilai bahan bangunan termasuk uang pengganti bahan kayu yang diterima keluarga miskin	300.000.000,00	240.442.476,60	59.557.523,40
5	Bantuan Sarana Lingkungan Kerugian keuangan negara / Daerah dari selisih antara dana bantuan Sarana Lingkungan (MCK) yang dicairkan dari rekening KUBE dengan nilai tunai bantuan yang diterima dua KUBE di dua Desa	50.000.000,00	15.500.000,00	34.500.000,00
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ DAERAH		2.140.568.182,00	1.479.552.476,60	661.015.705,40

Perbuatan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tersebut sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 23 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helmin P. Hippy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

2. Menghukum Terdakwa Helmin Papeo Hippy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 165.253.926,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan surat bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/28/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pengangkatan Arly Masie, SE., MM. sebagai Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo.
 - 2) Surat Pernyataan Saat Mulai Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor 823/DKS/05/2001 Tanggal 2001.
 - 3) Surat Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 216/PS/SEKT/ V/2006 tanggal 05 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
 - 4) Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/Kesos/1022.0/ 2006 tanggal 30 Mei 2006, perihal Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan, yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo.

- 5) Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA 0139/WPB.XI/Kp.03/06 tanggal 26 Juni 2006, dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Depsos RI kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo.
- 6) Surat Yayasan Payulimo Gorontalo Nomor 054/YYS-PLO/GTLON/ VI/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Permohonan Minat.
- 7) Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS. PM/260/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Permohonan Penunjukan Pendamping Daerah (PD), yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo.
- 8) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat yang Menandatangani SPM pada P2FM di Daerah pedesaan TA 2006.
- 9) Surat Keputusan Kepala Dinas KESOS dan PM Kabupaten Gorontalo, Nomor 18 tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006, tentang Penunjukan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006.
- 10) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai Pendamping Daerah pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006.
- 11) Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.A/2006 tanggal 3 Juli 2006 dari Arlie Masie, SE. (KPA) kepada Helmin P Hippy (PD).
- 12) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan KUBE P2FM di Daerah pedesaan melalui Dana Pembantuan

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Depsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006.
- 13) Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 Agustus 2006.
 - 14) Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 210/PS/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Identifikasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
 - 15) Surat Keputusan Yayasan Payulimo Nomor 112/YYS-PLO/GTLO/IX/2006 tanggal 5 September 2006 tentang Tim Pendamping Daerah P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo. TA 2006.
 - 16) Surat Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 257/PS/IX/2006 tanggal 7 September 2006 perihal Ralat PEDUM Pemberdayaan Fakir Miskin.
 - 17) Surat Keputusan Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji SPM pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006.
 - 18) Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS.PM/517/2006, tanggal 3 Oktober 2006 perihal Permohonan Spesifikasi ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Pertanian & Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo.
 - 19) Surat Kadis Pertanian & Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo Nomor 524:N1/2061XI/2006 tanggal 12 Oktober 2006 perihal Spesifikasi Ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo.
 - 20) Surat Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM TA 2006, yang ditujukan kepada Sekda Provinsi.
 - 21) Nota Kesepahaman Antara Dinas Kesos & PM Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto tentang Penyaluran Dana P2FM Untuk 35 KUBE Kabupaten Gorontalo TA 2006 Nomor 460/DKS.PM/538/2006 dan Nomor B.2137 - XI I/KC/DJS/II/2006 tanggal 2 November 2006.

22) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depsos RI pada Kegiatan P2FM di daerah pedesaan Melalui SKPA Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 28 Juni 2007.

23) Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo TA 2006 Nomor LAP-256/PW18/5/2008 tanggal 30 Juni 2008 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

24) Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo tertanggal 8 Mei 2008.

25) Foto copy slip Penarikan Tunai atas Rekening Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan P2FM TA2006 Dinas Kesejahteraan Sosial dan PM Kabupaten Gorontalo yang berada pada Bank BRI Limboto yaitu

a. Atas Nama : KUBE BARAKATI

Nomor Rekening : 0279-01-017887-50-7

Alamat : Desa Bongohulawa, Bongomeme

Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006 ;

b. Atas Nama : KUBE KARYA NYATA

Nomor Rekening : 0279-01-017835-50-0

Alamat : Desa Otopade, Kecamatan

Bongomeme;

Tanggal penarikan : 04 Desember 2006;

c. Atas nama : KUBE PUTRA MELATI

Nomor Rekening : 0279-01-017895-50-0

Alamat : Desa Buhu Kecamatan Tibawa.

Tanggal Penarikan : 11 Desember 2006;

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Atas Nama : KUBE MOLAMAHU

Nomor Rekening : 0279-01-017890-50-0

Alamat : Desa Bongohulawa, Kecamatan
Bongomeme

Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;

e. Atas Nama : KUBE MOOTINELO

Nomor Rekening : 0279-01-17890-50-6

Alamat : Desa Bongohulawa, Kecamatan
Bongomeme

Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;

f. Atas Nama : KUBE Usaha
Bersama

Nomor Rekening : 0279-01-0822-50-8

Alamat : Desa Tridarma Kecamatan
Pulubala

Tanggal Penarikan : 22 Desember 2006;

g. Atas Nama : KUBE ROS

Nomor Rekening : 0279-0108027-50-8

Alamat : Desa Tridarma Kecamatan
Pulubala

Tanggal Penarikan : 13 Desember 2006;

26) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2006.

27) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2006.

28) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2006.

29) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 05 Desember 2006.

30) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2006.

31) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2006.

32) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2006.

33) 1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2006.

34) 1 (satu) buah kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sepuluh ekor sapi 2 jantan dan 3 betina yang menerima Kisma Rivai Kaur Umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006.

35) 1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi betina untuk Kelompok KUBE Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme yang menerima Fatmah Yentoman 07 Desember 2006.

36) 1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh) ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11 Desember 2006.

37) 1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006.

38) 1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua) Marwan Datau (Bendahara) tanggal 20

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006.

39) 1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk kelompok usaha bersama Mekar Jaya yang menerima Ibrahim Nasir (ketua) Sandin Deka (Bendahara) tanggal 20 Desember 2006.

40) 1 (satu) kwitansi dari distributor sejumlah 1 (satu) ekor sapi yang menerima kades Ilomata Hasan K. Piya.

41) 1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi 2 jantan 8 betina yang menerima Umar Paki tanggal 10 Desember 2006.

42) 1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 30 (tiga puluh) ekor untuk tiga kelompok KUBE Desa Molas, Kecamatan Bongomeme yang menerima Kades Molas Guntur Husain tanggal 30 November 2006.

43) 1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima belas) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Mootilango tanggal 10 Desember 2006.

44) 1 (satu) lbr Tanda terima dari Suplayer untuk tiga kube Bantuan UEP berupa Ternak sapi jantan 6 (enam) ekor, betina 24 ekor yang menerima PD Rahmat R. Panu mengetahui Kades Otopade Zakaria Dai tanggal 29 November 2006.

45) 1 (satu) lbr Tanda Terima dari Distributor 16 ekor sapi yang menerima Sekdes Bongohulawa Imran Ahyar.

46) 1 (satu) lbr Nota 10 ekor sapi dari Buhu Kecamatan Tibawa yang menerima Adolof Mangoto tanggal 10 Desember 2006.

47) 1 (satu) lbr Tanda Terima dari Suplayer sapi 17 ekor yang menerima Tamrin Sagule tanggal 7 Desember 2006.

48) 1 (satu) lbr Tanda Terima dari Suplayer sapi 15 ekor yang menerima Sance I. Piyo tanggal 07 Desember 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lbr Tanda Terima penggantian sapi sejumlah 8 ekor untuk Penggantian sapi 7 ekor sakit, sapi 1 ekor mati yang menerima kepala Desa Toyidito Yasin Tilola Mengetahui PD. Toyidito Rustam Husain tanggal 10 Januari 2007.
- 50) 1 (satu) Buku Project proposal program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 dari yayasan Payulimo.
- 51) 5 (lima) buah slip penyetoran dari PEMDA Kabupaten Gorontalo ke KUBE Usaha Bersama, Ross, Mawar, Melati dan Mega Perkasa.
- 52) 39 (tiga puluh sembilan) Buku Project Proposal KUBE.
- 53) 3 (tiga) Buku lampiran laporan Bulan Juli 2006 Format 4, KUBE P2FM Kabupaten Gorontalo dari yayasan Payulimo.
- 54) 7 (tujuh) Buah Buku surat pertanggung jawaban keuangan manajemen pendamping daerah P2FM Kabupaten Gorontalo TA. 2006 periode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2006 dari yayasan Payulimo.
- 55) 6 (enam) Buah Buku laporan P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 periode Juli, Agustus, September dan Oktober 2006 dari yayasan Payulimo.
- 56) 1 (satu) Buku laporan pelaksanaan Workshop P2FM Kabupaten Gorontalo oleh konsultan pendamping pusat.
- 57) 1 (satu) Bh Rekening Koran Periode 01/10/2006-20105/2008 An. Indrawanto Hasan Jl. Manggis Kecamatan Kota Barat Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan Nomor Rekening 00000279- 01-018021- 50- 2.
- 58) 3 (tiga) lembar tanda penerimaan Uang Jadup dan BBR, Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Gorontalo.
- 59) 2 (dua) lembar catatan tangan Tanda Penerimaan.

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 9 (sembilan) lembar Tanda Terima buku tabungan BRITAMA BRI Cabang Limboto kepada TEGUH BUDI SANTOSO, AKS. tanggal 06 November 2006 dari:

- a. IBRAHIM NASIR, Ketua Kelompok MEKAR JAYA, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala.
- b. VANCE DJAFAR, Ketua Kelompok MEKAR INDAH, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala.
- c. YUNUS LABI, Ketua Kelompok MEKAR JATI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala.
- d. ANIS Hasan, Ketua Kelompok MEKAR WANGI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala.
- e. SURIANTO NANI, Ketua Kelompok SINAR ULANGO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala.
- f. HARDI NUNE, Ketua Kelompok SINAR TOYIDITO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala.
- g. DJEFRI LAHIBU, Ketua Kelompok MAJU Bersama, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala.
- h. ABDUL FATHAN ALI, Ketua Kelompok ANTARIKSA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa.
- i. ABDUL FATHAN ALI, A.n Ketua Kelompok POLIYAMA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa.

61) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada ABDUL KATHAN ALI selaku Pendamping Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor dan catatan kecil penerimaan barang bangunan dan sapi.

62) 3 (tiga) lembar blanko Data Penerimaan bantuan P2FM Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIR H. RASYID selaku Ketua KUBE Usaha Bersama Desa Tri Dharma, Kecamatan Pulubala.

63) 1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9233 A) sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi jantan 2 betina 8 yang menerima Kisman Rivai Kaur Umum Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006.

64) 1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima belas) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Motilango tanggal 10 Desember 2006.

65) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor.

66) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 09 Desember 2006 dari distributor.

67) 6 (enam) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah oleh KISMAN RIVAI tanggal 09 Desember 2006 kepada:

- ARYANTO DANUPOYO.
- ARIFIN UITARAHMAN.
- SIMON T. KONIO.
- ROBBY MANGGU.
- Hasan DONGE.
- KISMAN RIVAI.

68) 6 (enam) lembar data Perkembangan Kelompok KUBE AMPERA Desa Muryonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KISMAN RIVAI selaku ketua KUBE AMPERA.

69) 1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Ulango Desa Toyidito (Suriyanto Nani) tanggal Desember 2006.

70) 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Transmigrasi Desa Toyidito (Salman Tamuna) tanggal Desember 2006.

71) 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Toyidito (Jefri Lahibu) tanggal Desember 2006.

72) 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Toyidito Desa Toyidito (Hardi Nune) tanggal Desember 2006.

73) 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Ampera Desa Mulyonegoro (Kisman Rivai) tgl 1 Desember 2006.

74) 1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Helumo Desa Bongohulawa (Irwan Abdullah) tanggal Desember 2000.

75) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Bongohulawa (Yusuf Ibrahim) tanggal Desember 2006.

76) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Barakati Desa Bongohutawa (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006.

77) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Moramahu Desa Bongohurawa (Sonce Badu) tanggal Desember 2006.

78) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Matahari Desa Buhu (Igirisa Ahmad) tanggal Desember 2006.

79) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Mulyonegoro (Abas Noho) tanggal Desember 2006.

80) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sipatanah Desa Mulyonegoro (Sofyan Kelo) tanggal Desember 2006.

81) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Antariksa Desa Motilango (Elpin Kadir) tanggal Desember 2006.

82) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp 900.000, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mawar Sejati Desa Buhu (Latif Entu) tanggal Desember 2006.

83) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Putra Melati Desa Buhu (Adolof Mangolo) tanggal Desember 2006.

84) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Molopatodu (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006.

85) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Harapan Indah Desa Mootilango (Ramsi Toyili) tanggal Desember 2006.

86) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp 900.000, untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Polياما Desa Mootiango (Farid Toyili) tanggal Desember 2006.

87) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Karya Nyata Desa Otopade (Anton Saleh) tanggal Desember 2006.

88) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Huyula Desa Molopatodu (Tamrin Tolinggi) tanggal Desember 2006.

89) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Makmur Desa Molopatodu (Ramin Ismail) tanggal Desember 2006.

90) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Molopatodu (Amir Tolinggi) tanggal Desember 2006.

91) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Kembang Indah Desa Molas (Azis Husain) tanggal Desember 2006.

92) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Ingin Maju Desa Otopade (Syamsul Dai) tanggal Desember 2006.

93) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Otopade (Salim y. Abas) tanggal Desember 2006.

94) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Molas (Ardin A. Demo) tanggal Desember 2006.

95) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran

96) Jaminan Hidup Program P2FM Kube Molas Jaya Desa Motas (Atimudin Teka) tanggal Desember 2006.

97) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Ilomata (Amir Husain) tanggal Desember 2006.

98) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Alpokad Desa Ilomata (Rasyid Yusuf) tanggal Desember 2006.

99) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Tunas Harapan Desa Ilomata (Idris Y. Yasin) tanggal Desember 2006.

100) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Ilomata (Yasi Daud) tanggal Desember 2006.

101) 3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya Jaminan hidup Program P2FM di daerah pedesaan tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo.

102) 2 (dua) lembar foto copy Perincian Pembelian bahan bangunan MCK di Desa Bonggohulawa.

103) 1 (satu) lembar Surat Perintah Staf Dinas Kesos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 824.2/09/447/ 2001 tanggal Maret 2001.

104) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Din- Sos/70/2008
Tanggal 26 Februari 2008.

105) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial
Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Din- Sos/13/2007
tanggal 12 November 2007.

106) 1 (satu) bundel surat perintah membayar (SPM) dan
surat perintah pembayaran dana (SP2D) yaitu :

- a. SPM Nomor 00001/310133/up/2006
tanggal 28 September 2006 SP2D Nomor
6907300/050/114 tanggal 03 Oktober
2006
- b. SPM Nomor 00002/310133/LS/2006
tanggal 10 Oktober 2006 SP2D Nomor
69237 4D/050/114 tanggal 19 Oktober
2006
- c. SPM Nomor 00003/3101/LS- honor/06
tanggal 11 Oktober 2006 SP2D Nomor
692375d/050/114 tanggal 19 Oktober
2006
- d. SPM Nomor 00005/310133/LS/06 tanggal
08 November 2006 SP2D Nomor
693415d/050/114 tanggal 16 November
2006
- e. SPM Nomor 00006/310133/BU11/06
tanggal 22 November 2006 SP2D Nomor
695031 D/114 tanggal 30 November 2006
- f. SPM Nomor 00007/310133.BL.11/06
tanggal 29 November 2006 SP2D Nomor
695031 D/050/114 tanggal 04 Desember
2006
- g. SPM Nomor 00008/310133/B/12/2006
tanggal 05 Desember 2006 SP2D Nomor
695494D/050/114 tanggal 06 Desember
2006

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SPM Nomor 00009/310133/LS/12/2006 tanggal 11 Desember 2006 SP20 Nomor 696760D/050/114 tanggal 19 Desember 2006
- i. SPM Nomor 00010/310133/GUP-nihil/06 tanggal 29 Desember 2006 SP2D Nomor - 927346E/050/114 tanggal 29 Desember 2006
- j. SPM Nomor 0011/310133/GUP-nihil/06 tanggal 29 Desember 2006 SP20- Nomor 927347E/050/114 tanggal 29 Desember 2006.

Tetapkan terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 37 (tiga puluh tujuh) buku rekening KUBE yang menerima bantuan P2FM tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo ;
- b. 2 (dua) buah buku polis asuransi kolektif Bumi Asih Jaya Nomor : 09060443/API- 2/1/2006 tanggal 12 Desember atas nomor : 09070009/ API- 2/1/2006 tanggal 23 Desember 2006;

Dikembalikan kepada KUBE penerima.

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 284/Pid. B/2008/PN. LBT. tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa Helmin Papeo Hippy dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Helmin Papeo Hippy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.068.182,00 (enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita untuk dilelang, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa
 1. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/28/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pengangkatan Arly Masie, SE., MM. sebagai Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;
 2. Surat Pernyataan Saat Mulai Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor 823/DKS/05/2001 Tanggal 2001;
 3. Surat Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 216/PS/SEKT/ V/2006 tanggal 05 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
 4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 465/Kesos/1022.0/ 2006 tanggal 30 Mei 2006, perihal Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan, yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo;
 5. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA 0139/WPB.XI/Kp.03/06 tanggal 26 Juni 2006, dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Depsos RI kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Yayasan Payulimo Gorontalo Nomor 054/YYS-PLO/GTLON/VI/ 2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Permohonan Minat;
7. Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS. PM/260/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Permohonan Penunjukan Pendamping Daerah (PD), yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo;
8. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat yang Menandatangani SPM pada P2FM di Daerah pedesaan TA 2006;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas KESOS dan PM Kabupaten Gorontalo, Nomor 18 tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006, tentang Penunjukan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;
10. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai Pendamping Daerah pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006;
11. Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.A/2006 tanggal 3 Juli 2006 dari Arlie Masie, SE (KPA) kepada Helmin P Hippy (PD);
12. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan KUBE P2FM di Daerah pedesaan melalui Dana Pembantuan Depsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006;
13. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 Agustus 2006;
14. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 210/PS/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Identifikasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
15. Surat Keputusan Yayasan Payulimo Nomor 112/YYS-PLO/GTLO/IX/2006 tanggal 5 September 2006 tentang Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendamping Daerah P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;
16. Surat Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 257/PFM/IX/2006 tanggal 7 September 2006 perihal Ralat PEDUM Pemberdayaan Fakir Miskin;
17. Surat Keputusan Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji SPM pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;
18. Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS.PM/ 517/2006, tanggal 03 Oktober 2006 perihal Permohonan Spesifikasi ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Pertanian & Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo;
19. Surat Kadis Pertanian & Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo Nomor 524 :N1I2061XI2006 tanggal 12 Oktober 2006 perihal Spesifikasi Ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;
20. Surat Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM TA 2006, yang ditujukan kepada Sekda Provinsi;
21. Nota Kesepahaman Antara Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto tentang Penyaluran Dana P2FM Untuk 35 KUBE Kabupaten Gorontalo TA 2006 Nomor 460/DKS.PM/538/2006 dan Nomor B.2137- XI I/KC/DJS/II/2006 tanggal 2 November 2006;
22. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depsos RI pada kegiatan P2FM di daerah pedesaan Melalui SKPA Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 28 Juni 2007;
23. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara I Daerah Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Program

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo
TA 2006 Nomor LAP-256/PW18/5/2008 tanggal 30 Juni 2008
dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

24. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dari Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo
tertanggal 08 Mei 2008;

25. Foto copy slip Penarikan Tunai atas Rekening Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan P2FM TA
2006 Dinas Kesejahteraan Sosial dan PM Kabupaten
Gorontalo yang berada pada Bank BRI Limboto yaitu :

- Atas Nama : KUBE BARAKATI;
Nomor Rekening : 0279-01-017887-50-7 ;
Alamat : Desa Bongohulawa, Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006 ;
- Atas Nama : KUBE KARYA NYATA ;
Nomor Rekening : 0279-01-017835-50-0 ;
Alamat : Desa Otopade, Kecamatan
Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 04 Desember 2006 ;
- Nomor Rekening : 0279-01-017895-50-0 ;
Alamat : Desa Buhu Kecamatan Tibawa ;
Tanggal Penarikan : 11 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE MOLAMAHU;
Nomor Rekening : 0279-01-017890-50-0;
Alamat : Desa Bongohulawa Kecamatan
Bongomeme
;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE MOOTINELO ;
Nomor Rekening : 0279-01-17890-50-6;
Alamat : Desa Bongohulawa Kecamatan
Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE Usaha Bersama;
Nomor Rekening : 0279-01-0822-50-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Tridarma Kecamatan

Pulubala;

Tanggal Penarikan : 22 Desember 2006;

- Atas Nama : KUBE ROS;

Nomor Rekening : 0279-0108027-50-8;

Alamat : Desa Tridarma Kecamatan

Pulubala;

Tanggal Penarikan : 13 Desember 2006.

26.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2006;

27.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;

28.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2006;

29.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2006;

30.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2006;

31.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2006;

32.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2006;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2006;
- 34.1 (satu) buah kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sepuluh ekor sapi 2 jantan dan 3 betina yang menerima Kisma Rivai Kaur Umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;
- 35.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi betina untuk Kelompok KUBE Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme yang menerima Fatmah Yentoman 7 Desember 2006.
- 36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh) ekor sapi yang menerima Supriadi Hasan 11 Desember 2006;
- 37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006;
- 38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua) Marwan Datau (Bendahara) tanggal 20 Desember 2006;
- 39.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk kelompok usaha bersama Mekar Jaya yang menerima Ibrahim Nasir (ketua) Sandin Deka (Bendahara) tanggal 20 Desember 2006;
- 40.1 (satu) kwitansi dari distributor sejumlah 1 (satu) ekor sapi yang menerima kades Ilomata Hasan K. Piya;
- 41.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9233 A) sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi jantan 2 betina 8 yang menerima Kisman Rivai Kaur umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;
- 42.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi 2 jantan 8 betina yang menerima Umar paki tanggal 10 Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 30 (tiga puluh) ekor untuk tiga kelompok KUBE Desa Molas Kecamatan Bongomeme yang menerima Kades Molas Guntur Husain tanggal 30 November 2006.
- 44.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima bel as) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Mootilango tanggal 10 Desember 2006;
- 45.1 (satu) lbr Tanda terima dari Suplayer untuk tiga kube Bantuan UEP berupa Ternak sapi jantan 6 (enam) ekor, betina 24 ekor yang menerima P.D Rahmat R. Panu mengetahui Kades Otopade Zakaria Dai tanggal 29 November 2006;
- 46.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Distributor 16 ekor sapi yang menerima Sekdes Bongohulawa Imran Ahyar;
- 47.1 (satu) lbr Nota 10 ekor sapi dari Buhu Kecamatan Tibawa yang menerima Adolof Mangoto tanggal 10 Desember 2006;
- 48.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Suplayer sapi 17 ekor yang menerima Tamrin Sagule tanggal 7 Desember 2006;
- 49.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Subplayer sapi 15 ekor yang menerima Sance I. Piyo tanggal 07 Desember 2006;
- 50.1 (satu) lbr Tanda Terima penggantian sapi sejumlah 8 ekor untuk Penggantian sapi 7 ekor sakit, sapi 1 ekor mati yang menerima kepala Desa Toyidito Yasin Tilola Mengetahui PD. Toyidito Rustam Husain tanggal 10 Januari 2007;
- 51.1 (satu) Buku project proposal program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 dari yayasan Payulimo;
- 52.5 (lima) buah slip penyetoran dari PEMDA Kabupaten Gorontalo Ke KUBE Usaha Bersama, Ross, Mawar, Melati dan Mega Perkasa;
- 53.39 (tiga puluh sembilan) Buku Project Proposal KUBE ;
- 54.3 (tiga) Buku lampiran laporan Bulan Juli 2006 Format 4, KUBE P2FM Kabupaten Gorontalo dari yayasan

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payulimo;

55.7 (tujuh) Buah Buku surat pertanggungjawaban keuangan manajemen pendamping daerah P2FM Kabupaten Gorontalo TA. 2006 periode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2006 dari Yayasan Payulimo;

56.6 (enam) Buah Buku laporan P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 periode Juli, Agustus, September dan Oktober 2006 dari yayasan Payulimo;

57.1 (satu) Buku laporan pelaksanaan Workshop P2FM Kabupaten Gorontalo oleh konsultan pendamping pusat;

58.1 (satu) Bh Rekening Koran Periode 01/10/2006-20105/2008 An. Indrawanto Hasan Jl. Manggis Kecamatan Kota Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Rekening 00000279- 01- 018021- 50- 2;

59.3 (tiga) lembar tanda penerimaan Uang Jadup dan BBR, Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Gorontalo;

60.2 (dua) lembar catatan tangan Tanda Penerimaan;

61.9 (sembilan) lembar Tanda Terima buku tabungan BRITAMA BRI Cabang Limboto kepada TEGUH BUDI SANTOSO, AKS. tanggal 06 November 2006 dari:

a. IBRAHIM NASIR, Ketua Kelompok MEKAR JAYA, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;

b. VANCE DJAFAR, Ketua Kelompok MEKAR INDAH, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;

c. YUNUS LABI, Ketua Kelompok MEKAR JATI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;

d. ANIS Hasan, Ketua Kelompok MEKAR WANGI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala ;

e. SURIANTO NANI, Ketua Kelompok SINAR ULANGO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;

f. HARDI NUNE, Ketua Kelompok SINAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYIDITO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;

g. DJEFRI LAHIBU, Ketua Kelompok MAJU Bersama, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;

h. ABDUL FATHAN ALI, Ketua Kelompok ANTARIKSA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa;

i. ABDUL FATHAN ALI, A.n Ketua Kelompok POLIYAMA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa;

62.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada ABDUL KATHAN ALI selaku Pendamping Desa Mootilango Kecamatan Tibawa, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor dan catatan kecil penerimaan barang bangunan dan sapi;

63.3 (tiga) lembar blanko Data Penerimaan bantuan P2FM Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIR H. RASYID selaku Ketua KUBE Usaha Bersama Desa Tri Dharma, Kecamatan Pulubala;

64.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9233 A) sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi jantan 2 betina 8 yang menerima Kisman Rivai Kaur Umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;

65.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima belas) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Motilango tanggal 10 Desember 2006;

66.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor;

67.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 09 Desember 2006 dari distributor;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.6 (enam) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah oleh KISMAN RIVALI tanggal 09 Desember 2006 kepada:

- ARYANTO DANUPOYO.
- ARIFIN UITARAHMAN.
- SIMON T. KONIO.
- ROBBY MANGGU.
- Hasan DONGE.
- KISMAN RIVALI.

69.6 (enam) lembar data Perkembangan Kelompok KUBE AMPERA Desa Muryonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KISMAN RIVALI selaku ketua KUBE AMPERA;

70.1 (satu) lembar Kuitansi I Bukti Pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Ulango Desa Toyidito (Suriyanto Nani) tanggal Desember 2006;

71.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Transmigrasi Desa Toyidito (Salman Tamuna) tanggal Desember 2006;

72.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Toyidito (Jefri Lahibu) tanggal Desember 2006;

73.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Toyidito Desa Toyidito (Hardi Nune) tanggal Desember 2006;

74.1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Program P2FM Kube Ampera Desa Mulyonegoro
(Kisman Rivai) tgl 01 Desember 2006;

75.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Helumo Desa Bongohulawa (Irwan Abdullah) tanggal Desember 2000;

76.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Bongohulawa (Yusuf Ibrahim) tanggal Desember 2006;

77.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp 900.000, untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Barakati Desa Bongohutawa (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006;

78.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Moramahu Desa Bongohurawa (Sonce Badu) tanggal Desember 2006 ;

79.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Matahari Desa Buhu (Igirisa Ahmad) tanggal Desember 2006;

80.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Mulyonegoro (Abas Noho) tanggal Desember 2006;

81.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sipatanah Desa Mulyonegoro (Sofyan

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelo) tanggal Desember 2006;

82.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Antariksa Desa Motilango (Elpin Kadir) tanggal Desember 2006;

83.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mawar Sejati Desa Buhu (Latif Entu) tanggal Desember 2006;

84.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Putra Melati Desa Buhu (Adolof Mangolo) tanggal Desember 2006;

85.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Molopatodu (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006;

86.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Harapan Indah Desa Mootilango (Ramsi Toyili) tanggal Desember 2006;

87.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Poliama Desa Mootiango (Farid Toyili) tanggal Desember 2006;

88.1 (satu) lernbar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Karya Nyata Desa Otopade (Anton Saleh) tanggal Desember 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Huyula Desa Molopatodu (Tamrin Tolinggi) tanggal Desember 2006;
- 90.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Makmur Desa Molopatodu (Ramin Ismail) tanggal Desember 2006;
- 91.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Molopatodu (Amir Tolinggi) tanggal Desember 2006;
- 92.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Kembang Indah Desa Molas (Azis Husain) tanggal Desember 2006;
- 93.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Ingin Maju Desa Otopade (Syamsul Dai) tanggal Desember 2006;
- 94.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Otopade (Salim y. Abas) tanggal Desember 2006;
- 95.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Molas (Ardin A. Demo) tanggal Desember 2006;
- 96.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Molas Jaya Desa Motas (Attmudin Teka) tanggal Desember 2006;

97.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Ilomata (Amir Husain) tanggal Desember 2006;

98.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Alpokad Desa Ilomata (Rasyid Yusuf) tanggal Desember 2006;

99.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Tunas Harapan Desa Ilomata (Idris Y. Yasin) tanggal Desember 2006;

100.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Ilomata (Yasi Daud) tanggal Desember 2006;

101.3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya Jaminan hidup Program P2FM di daerah pedesaan tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo;

102.2 (dua) lembar foto copy Perincian Pembelian bahan bangunan MCK di Desa Bonggohulawa;

103.1 (satu) lembar Surat Perintah Staf Dinas Kesos Nomor : 824.2/09/447/ 2001 tanggal Maret 2001;

104.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Din- sos/70/2008 Tanggal 26 Februari 2008;

105.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/DIN- SOS/13/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 November 2007;

106.1 (satu) bundel surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pembayaran dana (SP2D) yaitu :

- a. SPM Nomor 00001/310133/up/2006 tanggal 28 September 2006 SP2D Nomor 6907300/050/114 tanggal 03 Oktober 2006 ;
- b. SPM Nomor 00002/310133/LS/2006 tanggal 10 Oktober 2006 SP2D Nomor 69237 4D/050/114 tanggal 19 Oktober 2006 ;
- c. SPM Nomor 00003/3101/LS- honor/06 tanggal 11 Oktober 2006 SP2D Nomor 692375d/050/114 tanggal 19 Oktober 2006;
- d. SPM Nomor 00005/310133/LS/06 tanggal 08 November 2006 SP2D Nomor 693415d/050/114 tanggal 16 November 2006 ;
- e. SPM Nomor 00006/310133/BU11/06 tanggal 22 November 2006 SP2D Nomor 695031 D/114 tanggal 30 November 2006;
- f. SPM Nomor 00007/310133.BL.11/06 tanggal 29 November 2006 SP2D Nomor 695031 D/050/114 tanggal 4 Desember 2006 ;
- g. SPM Nomor 00008/310133/B/12/2006 tanggal 05 Desember 2006 SP2D Nomor 695494D/050/114 tanggal 6 Desember 2006 ;
- h. SPM Nomor 00009/310133/LS/12/2006 tanggal 11 Desember 2006 SP2D Nomor 696760D/050/114 tanggal 19 Desember 2006;
- i. SPM Nomor 00010/310133/GUP-nihil/06 tanggal 29 Desember 2006 SP2D Nomor 927346E/050/114 tanggal 29 Desember 2006 ;
- j. SPM Nomor 0011/310133/GUP-NIHII/06 tanggal 29 Desember 2006 SP2D- Nomor 927347E/050/114 tanggal 29 Desember 2006;

Tetapkan terlampir dalam Berkas Perkara ;

Sedangkan Barang Bukti Berupa :

- a. 37 (tiga puluh tujuh) buku rekening KUBE yang

Hal. 77 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bantuan P2FM tahun 2006 di Kabupaten
Gorontalo ;

b. 2 (dua) buah buku polis asuransi kolektif Bumi Asih
Jaya Nomor : 09060443/API- 2/1/2006 tanggal 12
Desember 2006 atas nomor : 09070009/API- 2/1/2006
tanggal 23 Desember 2006;

Dikembalikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)
penerima.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No.
73/Pid/2010/PT. GTLO tanggal 09 Maret 2011 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor :
284/Pid.B/ 2008/PN.Lbt tanggal 24 Juni 2010, sekedar
kwalifikasi dan tindak pidana yang dilakukan, sehingga
amar putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Helmin Papeo Hippy tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan primair ;
 - Membebaskan Terdakwa Helmin Papeo Hippy dan dakwaan
primair tersebut ;
 - Menyatakan bahwa Terdakwa Helmin Papeo Hippy terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar
Rp63.068.182,00 (enam puluh tiga juta enam puluh
delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan
ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda Terdakwa dapat disita untuk dilelang, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

● Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 821.2/08/SK/28/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Pengangkatan Arly Masie, SE., MM. sebagai Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;
2. Surat Pernyataan Saat Mulai Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor 823/DKS/05/2001 Tanggal 2001;
3. Surat Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 216/PS/SEKT/ V/2006 tanggal 05 Mei 2006 perihal Pemberitahuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 465/Kesos/1022.0/ 2006 tanggal 30 Mei 2006, perihal Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Daerah pedesaan, yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo;
5. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SKPA 0139/WPB.XI/Kp.03/06 tanggal 26 Juni 2006, dari Direktorat Pemberdayaan Sosial Dpsos RI kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;
6. Surat Yayasan Payulimo Gorontalo Nomor 054/YYS-PLO/GTLON/VI/ 2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Permohonan Minat;
7. Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS. PM/260/2006 tanggal 27 Juni 2006 perihal Permohonan Penunjukan Pendamping Daerah (PD), yang ditujukan kepada Bupati Gorontalo;
8. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 443.1 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pejabat yang

Hal. 79 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menandatangani SPM pada P2FM di Daerah pedesaan TA 2006;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas KESOS dan PM Kabupaten Gorontalo, Nomor 18 tahun 2006 tanggal 29 Juni 2006, tentang Penunjukan Staf Sekretariat pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;
10. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 446.1 Tahun 2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Penunjukan Yayasan Payulimo sebagai Pendamping Daerah pada Pelaksanaan P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2006;
11. Surat Perintah Kerja Nomor 800/SPK/DKS.PM/267.A/2006 tanggal 3 Juli 2006 dari Arlie Masie, SE. (KPA) kepada Helmin P Hippy (PD);
12. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 483 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Penetapan KUBE P2FM di Daerah pedesaan melalui Dana Pembantuan Depsos RI dan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2006;
13. Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun Anggaran 2006 tanggal 29 Agustus 2006;
14. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 210/PS/IX/2006 tanggal 1 September 2006 perihal Identifikasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
15. Surat Keputusan Yayasan Payulimo Nomor 112/YYS-PLO/GTLO/IX/2006 tanggal 5 September 2006 tentang Tim Pendamping Daerah P2FM di Daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;
16. Surat Ditjen Pemberdayaan Sosial Nomor 257/PFM/IX/2006 tanggal 7 September 2006 perihal Ralat PEDUM Pemberdayaan Fakir Miskin;
17. Surat Keputusan Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pejabat Penguji SPM pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin di daerah pedesaan Kabupaten Gorontalo TA 2006;

18. Surat Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo Nomor 465/DKS.PM/ 517/2006, tanggal 03 Oktober 2006 perihal Permohonan Spesifikasi ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Pertanian & Tanaman Pangan Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo;

19. Surat Kadis Pertanian & Tanaman Pangan, Perkebunan & Peternakan Kabupaten Gorontalo Nomor 524 :N1I2061XI2006 tanggal 12 Oktober 2006 perihal Spesifikasi Ternak sapi, yang ditujukan kepada Kadis Kesos & PM Kabupaten Gorontalo;

20. Surat Dirjen Pemberdayaan Sosial Depsos RI Nomor 284/PS/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan P2FM TA 2006, yang ditujukan kepada Sekda Provinsi;

21. Nota Kesepahaman Antara Dinas Kesos & PM Kabupaten Gorontalo dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Limboto tentang Penyaluran Dana P2FM Untuk 35 KUBE Kabupaten Gorontalo TA 2006 Nomor 460/DKS.PM/538/2006 dan Nomor B.2137 - XI I/KC/DJS/II/2006 tanggal 2 November 2006;

22. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depsos RI pada kegiatan P2FM di daerah pedesaan Melalui SKPA Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tanggal 28 Juni 2007;

23. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara I Daerah Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo TA 2006 Nomor LAP-256/PW18/5/2008 tanggal 30 Juni 2008 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

24. Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Gorontalo tertanggal 08 Mei 2008;

Hal. 81 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy slip Penarikan Tunai atas Rekening Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapat bantuan P2FM TA 2006 Dinas Kesejahteraan Sosial dan PM Kabupaten Gorontalo yang berada pada Bank BRI Limboto yaitu :

- Atas Nama : KUBE BARAKATI;
Nomor Rekening : 0279-01-017887-50-7 ;
Alamat : Desa Bongohulawa, Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006 ;
- Atas Nama : KUBE KARYA NYATA ;
Nomor Rekening : 0279-01-017835-50-0 ;
Alamat : Desa Otopade, Kecamatan Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 04 Desember 2006 ;
- Nomor Rekening : 0279-01-017895-50-0 ;
Alamat : Desa Buhu Kecamatan Tibawa ;
Tanggal Penarikan : 11 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE MOLAMAHU;
Nomor Rekening : 0279-01-017890-50-0;
Alamat : Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE MOOTINELO ;
Nomor Rekening : 0279-01-17890-50-6;
Alamat : Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme;
Tanggal Penarikan : 01 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE Usaha Bersama;
Nomor Rekening : 0279-01-0822-50-8;
Alamat : Desa Tridarma Kecamatan Pulubala;
Tanggal Penarikan : 22 Desember 2006;
- Atas Nama : KUBE ROS;
Nomor Rekening : 0279-0108027-50-8;
Alamat : Desa Tridarma Kecamatan Pulubala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penarikan : 13 Desember 2006.

26.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2006;

27.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2006;

28.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 11 Desember 2006;

29.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2006;

30.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2006;

31.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2006;

32.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tertanggal 08 Desember 2006;

33.1 (satu) lembar slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening atas nama Indrawanto Hasan sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2006;

34.1 (satu) buah kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sepuluh ekor sapi 2 jantan dan 3 betina yang menerima Kisma Rivai Kaur Umum Desa

Hal. 83 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;

35.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi betina untuk Kelompok KUBE Desa Molopatodu Kecamatan Bongomeme yang menerima Fatmah Yentoman 7 Desember 2006.

36.1 (satu) kwitansi dari Toni sejumlah 30 (tiga puluh) ekor sapi yang menerima Supriadi hasan 11 Desember 2006;

37.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Jati yang menerima Yunus Labi (Ketua) dan Marwan (Bendahara) tanggal 21 Desember 2006;

38.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk Kelompok Usaha Bersama Mekar Wangi yang menerima Anis Hasan (Ketua) Marwan Datau (Bendahara) tanggal 20 Desember 2006;

39.1 (satu) kwitansi dari Supriadi sejumlah sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor untuk kelompok usaha bersama Mekar Jaya yang menerima Ibrahim Nasir (ketua) Sandin Deka (Bendahara) tanggal 20 Desember 2006;

40.1 (satu) kwitansi dari distributor sejumlah 1 (satu) ekor sapi yang menerima kades Ilomata Hasan K. Piya;

41.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9233 A) sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi jantan 2 betina 8 yang menerima Kisman Rivai Kaur umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;

42.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi 2 jantan 8 betina yang menerima Umar Paki tanggal 10 Desember 2006;

43.1 (satu) kwitansi dari Distributor sejumlah 30 (tiga puluh) ekor untuk tiga kelompok KUBE Desa Molas Kecamatan Bongomeme yang menerima Kades Molas Guntur Husain tanggal 30 November 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima bel as) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Mootilango tanggal 10 Desember 2006;
- 45.1 (satu) lbr Tanda terima dari Suplayer untuk tiga kube Bantuan UEP berupa Ternak sapi jantan 6 (enam) ekor, betina 24 ekor yang menerima P.D Rahmat R. Panu mengetahui Kades Otopade Zakaria Dai tanggal 29 November 2006;
- 46.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Distributor 16 ekor sapi yang menerima Sekdes Bongohulawa Imran Ahyar;
- 47.1 (satu) lbr Nota 10 ekor sapi dari Buhu Kecamatan Tibawa yang menerima Adolof Mangoto tanggal 10 Desember 2006;
- 48.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Suplayer sapi 17 ekor yang menerima Tamrin Sagule tanggal 7 Desember 2006;
- 49.1 (satu) lbr Tanda Terima dari Suplayer sapi 15 ekor yang menerima Sance I. Piyo tanggal 07 Desember 2006;
- 50.1 (satu) lbr Tanda Terima penggantian sapi sejumlah 8 ekor untuk Penggantian sapi 7 ekor sakit, sapi 1 ekor mati yang menerima kepala Desa Toyidito Yasin Tilola Mengetahui PD Toyidito Rustam Husain tanggal 10 Januari 2007;
- 51.1 (satu) Buku project proposal program pemberdayaan fakir miskin (P2FM) Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 dari yayasan Payulimo;
- 52.5 (lima) buah slip penyetoran dari PEMDA Kabupaten Gorontalo Ke KUBE Usaha Bersama, Ross, Mawar, Melati dan Mega Perkasa;
- 53.39 (tiga puluh sembilan) Buku Project Proposal KUBE ;
- 54.3 (tiga) Buku lampiran laporan Bulan JULI 2006 Format 4, KUBE P2FM Kabupaten Gorontalo dari yayasan Payulimo;

Hal. 85 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.7 (tujuh) Buah Buku surat pertanggungjawaban keuangan manajemen pendamping daerah P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 periode Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2006 dari Yayasan Payulimo;
- 56.6 (enam) Buah Buku laporan P2FM Kabupaten Gorontalo TA 2006 periode Juli, Agustus, September dan Oktober 2006 dari yayasan Payulimo;
- 57.1 (satu) Buku laporan pelaksanaan Workshop P2FM Kabupaten Gorontalo oleh konsultan pendamping pusat;
- 58.1 (satu) Bh Rekening Koran Periode 01/10/2006-20105/2008 An. Indrawanto Hasan Jl. Manggis Kecamatan Kota Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Rekening 00000279- 01-018021-50-2;
- 59.3 (tiga) lembar tanda penerimaan Uang Jadup dan BBR, Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Gorontalo;
- 60.2 (dua) lembar catatan tangan Tanda Penerimaan;
- 61.9 (sembilan) lembar Tanda Terima buku tabungan BRITAMA BRI Cabang Limboto kepada TEGUH BUDI SANTOSO, AKS. tanggal 06 November 2006 dari:
- a. IBRAHIM NASIR, Ketua Kelompok MEKAR JAYA, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;
 - b. VANCE DJAFAR, Ketua Kelompok MEKAR INDAH, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;
 - c. YUNUS LABI, Ketua Kelompok MEKAR JATI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala;
 - d. ANIS Hasan, Ketua Kelompok MEKAR WANGI, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala ;
 - e. SURIANTO NANI, Ketua Kelompok SINAR ULANGO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;
 - f. HARDI NUNE, Ketua Kelompok SINAR TOYIDITO, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;
 - g. DJEFRI LAHIBU, Ketua Kelompok MAJU Bersama, Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. ABDUL FATHAN ALI, Ketua Kelompok ANTARIKSA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa;

i. ABDUL FATHAN ALI, A.n Ketua Kelompok POLIYAMA, Desa Mootilango, Kecamatan Tibawa;

62.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada ABDUL KATHAN ALI selaku Pendamping Desa Mootilango Kecamatan Tibawa, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor dan catatan kecil penerimaan barang bangunan dan sapi;

63.3 (tiga) lembar Blanko Data Penerimaan bantuan P2FM Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIR H. RASYID selaku Ketua KUBE Usaha Bersama Desa Tri Dharma, Kecamatan Pulubala;

64.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9233 A) sejumlah 10 (sepuluh) ekor sapi jantan 2 betina 8 yang menerima Kisman Rivai Kaur Umum Desa Mulyonegoro tanggal 11 Desember 2006;

65.1 (satu) kwitansi dari Distributor (DM 9815 A) sejumlah sapi 15 (lima belas) ekor 2 jantan 13 betina yang menerima Alex Musalam Kaur Umum Desa Motilango tanggal 10 Desember 2006;

66.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 08 Desember 2006 dari UYAN MUSA selaku distributor;

67.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah, kepada KISMAN RIVAI selaku KAUR UMUM Desa Mulyonegoro, Kecamatan Pulubala, tanggal 09 Desember 2006 dari distributor;

68.6 (enam) lembar Tanda Penerimaan Bahan Bangunan Rumah oleh KISMAN RIVAI tanggal 09 Desember 2006 kepada:

- ARYANTO DANUPOYO.
- ARIFIN UITARAHMAN.
- SIMON T. KONIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROBBY MANGGU.
- Hasan DONGE.
- KISMAN RIVAI.

69.6 (enam) lembar data Perkembangan Kelompok KUBE AMPERA Desa Muryonegoro, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tanggal 01 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh KISMAN RIVAI selaku ketua KUBE AMPERA;

70.1 (satu) lembar Kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Ulango Desa Toyidito (Suriyanto Nani) tanggal Desember 2006;

71.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Transmigrasi Desa Toyidito (Salman Tamuna) tanggal Desember 2006;

72.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Toyidito (Jefri Lahibu) tanggal Desember 2006;

73.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sinar Toyidito Desa Toyidito (Hardi Nune) tanggal Desember 2006;

74.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Ampere Desa Mulyonegoro (Kisman Rivai) tgl 01 Desember 2006;

75.1 (satu) lembar kwitansi/Bukti pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Program P2FM Kube Helumo Desa Bongohulawa (Irwan Abdullah) tanggal Desember 2000;

76.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Bongohulawa (Yusuf Ibrahim) tanggal Desember 2006;

77.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp 900.000, untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Barakati Desa Bongohutawa (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006;

78.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Moramahu Desa Bongohurawa (Sonce Badu) tanggal Desember 2006 ;

79.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Matahari Desa Buhu (Igirisa Ahmad) tanggal Desember 2006;

80.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Mulyonegoro (Abas Noho) tanggal Desember 2006;

81.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Sipatanah Desa Mulyonegoro (Sofyan Kelo) tanggal Desember 2006;

82.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Antariksa Desa Motilango

Hal. 89 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Elpin Kadir) tanggal Desember 2006;

83.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mawar Sejati Desa Buhu (Latif Entu) tanggal Desember 2006;

84.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Putra Melati Desa Buhu (Adolof Mangolo) tanggal Desember 2006;

85.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Molopatodu (Ismail Djafar) tanggal Desember 2006;

86.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Harapan Indah Desa Mootilango (Ramsi Toyili) tanggal Desember 2006;

87.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Poliama Desa Mootiango (Farid Toyili) tanggal Desember 2006;

88.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Karya Nyata Desa Otopade (Anton Saleh) tanggal Desember 2006;

89.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Huyula Desa Molopatodu (Tamrin Tolinggi) tanggal Desember 2006;

90.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Makmur Desa Molopatodu (Ramin Ismail) tanggal Desember 2006;

91.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Molopatodu (Amir Tolinggi) tanggal Desember 2006;

92.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Kembang Indah Desa Molas (Azis Husain) tanggal Desember 2006;

93.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Ingin Maju Desa Otopade (Syamsul Dai) tanggal Desember 2006;

94.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pemoeyeran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Otopade (Salim y. Abas) tanggal Desember 2006;

95.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Mootinelo Desa Molas (Ardin A. Demo) tanggal Desember 2006;

Hal. 91 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Molas Jaya Desa Motas (Attmudin Teka) tanggal Desember 2006;
- 97.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Maju Bersama Desa Ilomata (Amir Husain) tanggal Desember 2006;
- 98.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Alpokad Desa Ilomata (Rasyid Yusuf) tanggal Desember 2006;
- 99.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Tunas Harapan Desa Ilomata (Idris Y. Yasin) tanggal Desember 2006;
- 100.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari KPA Program P2FM Dinas Kesos dan PM Kabupaten Gorontalo uang sejumlah Rp900.000,00 untuk pembayaran Jaminan Hidup Program P2FM Kube Suka Maju Desa Ilomata (Yasi Daud) tanggal Desember 2006;
- 101.3 (tiga) lembar daftar penerimaan biaya Jaminan hidup Program P2FM di daerah pedesaan tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo;
- 102.2 (dua) lembar foto copy Perincian Pembelian bahan bangunan MCK di Desa Bonggohulawa;
- 103.1 (satu) lembar Surat Perintah Staf Dinas Kesos Nomor : 824.2/09/447/ 2001 tanggal Maret 2001;
- 104.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Din- Sos/70/2008 Tanggal 26 Februari 2008;
- 105.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Dinas Sosial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Nomor : 800/Din- Sos/13/2007

Tanggal 12 November 2007;

106.1 (satu) bundel surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pembayaran dana (SP2D) yaitu :

- a. SPM Nomor 00001/310133/up/2006 tanggal 28 September 2006 SP2D Nomor 6907300/050/114 tanggal 03 Oktober 2006 ;
- b. SPM Nomor 00002/310133/LS/2006 tanggal 10 Oktober 2006 SP2D Nomor 69237 4D/050/114 tanggal 19 Oktober 2006 ;
- c. SPM Nomor 00003/3101/LS- honor/06 tanggal 11 Oktober 2006 SP2D Nomor 692375d/050/114 tanggal 19 Oktober 2006;
- d. SPM Nomor 00005/310133/LS/06 tanggal 08 November 2006 SP2D Nomor 693415d/050/114 tanggal 16 November 2006 ;
- e. SPM Nomor 00006/310133/BU11/06 tanggal 22 November 2006 SP2D Nomor 695031 D/114 tanggal 30 November 2006;
- f. SPM Nomor 00007/310133.BL.11/06 tanggal 29 November 2006 SP2D Nomor 695031 D/050/114 tanggal 4 Desember 2006 ;
- g. SPM Nomor 00008/310133/B/12/2006 tanggal 05 Desember 2006 SP2D Nomor 695494D/050/114 tanggal 6 Desember 2006 ;
- h. SPM Nomor 00009/310133/LS/12/2006 tanggal 11 Desember 2006 SP2D Nomor 696760D/050/114 tanggal 19 Desember 2006;
- i. SPM Nomor 00010/310133/GUP-nihil/06 tanggal 29 Desember 2006 SP2D Nomor 927346E/050/114 tanggal 29 Desember 2006 ;
- j. SPM Nomor 0011/310133/GUP-NIHII/06 tanggal 29 Desember 2006 SP2D- Nomor 927347E/050/114 tanggal 29 Desember 2006;

Tetapkan terlampir dalam Berkas Perkara ;

Sedangkan Barang Bukti Berupa :

Hal. 93 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 37 (tiga puluh tujuh) buku rekening KUBE yang menerima bantuan P2FM tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo ;

b. 2 (dua) buah buku polis asuransi kolektif Bumi Asih Jaya Nomor : 09060443/API- 2/1/2006 tanggal 12 Desember 2006 atas nomor : 09070009/API- 2/1/2006 tanggal 23 Desember 2006;

Dikembalikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta. Pid/2011/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 April 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding telah keliru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hasil pembuktian terutama bukti- bukti surat dan bukti- bukti saksi di persidangan, sehingga melahirkan putusan yang tidak berdasar hukum, yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu putusan Majelis Hakim banding dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki/diluruskan/dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa/mengadili perkara ini;

Bahwa berhubungan alasan/keberatan Kasasi pada poin pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim banding telah lalai dan melampaui batas- batas wewenangnya atau pertimbangan- pertimbangan yang dituruti atau berta sebelah sehingga berakibat putusan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga patutlah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa/mengadili perkara ini karena pertimbangannya atau putusannya sangat berlebihan atau dipaksakan, sehingga penerapan hukumnya sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan hukum yang berlaku;

Bahwa penerapan hukum oleh Majelis Hakim banyak didasarkan atas persangkaan atau hanya meraba- raba dengan tidak secara teliti dan cermat serta tidak konsekuen, tidak arif dan bijaksana sehingga telah melahirkan putusan yang keliru, tidak benar, dan tidak adil dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Dan oleh karena itu haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa/mengadili perkara ini, demi untuk memperoleh rasa keadilan dan kebenaran menuju terciptanya suatu kemurnian hukum di Negara kita;

Bahwa berkaitan dengan alasan Kasasi pada poin ketiga tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding, yang pada intinya semua alasan- alasan pemohon Kasasi/ Terdakwa telah diuraikan dengan jelas, pasti dan terang tentang kapasitas Pemohon Kasasi/Terdakwa akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding, sehingga menurut hukum pertimbangannya seperti ini tidak dilandasi dengan rasa

Hal. 95 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikemanusiaan dan perikeadilan yang berdasarkan azas praduga tak bersalah, namun yang jelas putusannya hanya asal jadi saja hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan sepihak, maka untuk itu Memori Banding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding (terlampir dalam Memori Kasasi ini) dan mohon untuk dipertimbangkan menjadi bahan Majelis Hakim Kasasi dalam rangka memberikan putusan atas diri Terdakwa;

Bahwa sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kehadiran Bapak-bapak Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat, agar dapat meneliti kembali seluruh berkas perkara kasasi terutama kapasitas Terdakwa dalam proyek pengadaan sapi ternak, yang dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Satuan Kerja (SATKER) terkait, baik dalam segi pertanggung jawaban keuangan dan pekerjaan yang sungguh sama sekali tidak dapat dicampuri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga pantas dan wajar sesuai hukum terdakwa patut menurut dilepas dari segala dakwaan/ tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa alasan kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan Terdakwa mengenai memori banding tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi adalah alasan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, karena di dalam putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi (vide putusan halaman 83-84), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya secara cermat alasan banding Terdakwa tersebut, sehingga alasan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa HELMIN PAPEO HIPPY, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof., Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hal. 97 dari 76 hal. Put. No. 1323 K/Pid.
Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof., Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH

Nip. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)